

**KAJIAN HUKUM TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENEMBAKAN TERHADAP WARGA SIPIL  
(Analisis Putusan Nomor -99-K/PM. I-04/AD/XII/2021)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FARIDA HANUM  
2106200514**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM TERHADAP OKNUM TNI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEMBAKAN TERHADAP  
WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor-99-K/PM.I-  
04/AD/XII/2021)  
Nama : FARIDA HANUM  
Npm : 2106200514  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118047901	<u>Dr. MHD. PEGUHSYUHADA, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018098801	<u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120028205

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502




**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengabdikan sakti dan akal intelektualmu untuk kemajuan bangsa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal **10 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : FARIDA HANUM**  
**NPM : 2106200514**  
**PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEMBAKAN TERHADAP WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor-99-K/PM.I-04/AD/XII/2021)**

Dinyatakan : ( A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1. ....
2. ....
3. ....





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Buku pengesahan surat ini akan disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **FARIDA HANUM**  
NPM : **2106200514**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEMBAKAN TERHADAP WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor-99-K/PM.I-04/AD/XII/2021)**

Penguji : 1. **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.** NIDN: 0118047901  
2. **Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.** NIDN: 0018098801  
3. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H.** NIDN: 0120028205

**Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 10 September 2025

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipercaya untuk segala bentuk studi  
nasional dan internasional

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/18/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA : FARIDA HANUM**  
**NPM : 2106200514**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEMBAKAN TERHADAP WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor-99-K/PM.I-04/AD/XII/2021)**  
**PENDAFTARAN : 8 September 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

NIDN. 0120028205





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar kumpu ini agar diartikan  
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : FARIDA HANUM  
NPM : 2106200514  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEMBAKAN TERHADAP WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor-99-K/PM.I-04/AD/XII/2021)  
Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.  
NIDN. 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 8 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memperoleh surat ini agar diterbitkan  
induk dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FARIDA HANUM  
**NPM** : 210620014  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENEMBAKAN TERHADAP WARGA SIPIL  
(Analisis Putusan Nomor-99-K/PM.I-04/AD/XII/2021)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 29 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

  
**ERWIN ASMADI S.H., M.KN.**  
NIDN. 0120028205





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan ilmu di agar memberikan  
kemahasiswaan dan masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

### FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : FARIDA HANUM  
**NPM** : 2106200514  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEMBAKAN TERHADAP WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor-99-K/PM.I-04/AD/XII/2021)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 4 September 2025

Saya yang menyatakan,



**FARIDA HANUM**  
**NPM. 2106200477**





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi suatu hal agar diarahkan  
dengan benar dan bertanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FARIDA HANUM  
NPM : 210620014  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEMBAKAN TERHADAP WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor-99-K/PM.I-04/AD/XII/2021)  
Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	2 Juli 2025	Skripsi diteliti	✓
2	15 Juli 2025	Perbaikan seluruhnya dan catatan dan buku pedoman	✓
3	1 Agustus 2025	Perbaikan Substansi Bab I-IV dan seluruh isi Abstract	✓
4	9 Agustus 2025	Perbaikan dan penambahan referensi dari dosen UMSU	✓
5	11 Agustus 2025	Tuliskan footnote dan referensi di seluruhnya dan buku pedoman	✓
6	19 Agustus 2025	Perbaikan kata pengantar dan isi kesimpulan	✓
7	25 Agustus 2025	Bedah buku dan perbaikan	✓
8	27 Agustus 2025	Bedah Buku II dan perbaikan isi Bab III	✓
9	29 Agustus 2025	Acc Skripsi dan diujikan	✓

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Asso. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

ERWIN ASMADI, S.H., M.H.  
NIDN : 0120028205

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang sangat pengasih dan penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi adalah salah satu syarat bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, disusunlah skripsi yang berjudul **Kajian Hukum Terhadap Oknum TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penembakan Terhadap Warga Sipil (Analisis Putusan Nomor-99-K/PM. I-04/AD/XII/2021)**

Dengan selesainya skripsi ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis sebagai cinta pertama penulis ayahanda Alm. Bgd. Zakiruddin Chaniago dan pintu surga penulis Ibunda Almh. Marliani Sikumbang yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, serta dengan sabar mendidik penulis untuk menjadi anak yang lebih baik lagi.
2. Dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP.. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan.
4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Erwin Asmadi S.H., M.H. selaku pembimbing, pengarah, penyemangat, dan sebagai motivator yang luar biasa dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Tidak luput pula kepada saudara-saudari kandung penulis. kakak penulis Adinda Juliana, Yulia, Putri Mayang Sari, Putri Endang Sari S.E., Nina Mardiana S.E., dan Abangda M. Sadri dan Rizky Ramadhan yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman sekelas penulis Medio, dan Pratiwi yang telah memberikan dukungan dan semangat di hari-hari penulis menyelesaikan skripsi. Kepada semua



teman-teman sekelas yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, tanpa mengurangi nilai penting bantuan dan peran mereka. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.

8. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada diri sendiri, Farida Hanum, seorang wanita sederhana dengan impian besar. Terima kasih telah bertahan hingga saat ini, tidak menyerah meskipun jalan di depan tampak gelap, dan terus berusaha keras untuk meyakinkan serta menguatkan diri agar mampu menyelesaikan studi ini. Rayakan keberadaanmu sebagai sebuah berkah di mana pun kamu berada. Jangan sia-siakan segala usaha dan doa yang selalu kamu panjatkan. Allah SWT telah merencanakan dan memberikan bagian terbaik dalam perjalanan hidupmu. Semoga setiap langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah SWT senantiasa meridhai serta melindungimu. Aamiin.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 31 Juli 2025

Hormat Saya

**Farida Hanum**  
**2106200514**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEMBAKAN TERHADAP WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor -99-K/PM. I-04/AD/XII/2021)**

**FARIDA HANUM  
2106200514**

Kasus penyalahgunaan senjata api oleh prajurit TNI yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa menambah rasa khawatir masyarakat. Peristiwa tersebut menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat sipil dan menciptakan kegelisahan publik terhadap keabsahan dan efektivitas sistem pengawasan internal di tubuh militer. Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung justru melakukan tindakan agresif terhadap warga sipil dalam sengketa non-kriminal, hal ini mencerminkan adanya masalah struktural dalam manajemen institusional, terutama dalam hal pertanggungjawaban dan batas etika kekuasaan koersif. Dalam konteks ini, tindakan pelaku tidak dapat hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum individual, tetapi sebagai gejala dari krisis yang lebih dalam: yakni lemahnya sistem kontrol internal dan tidak adanya mekanisme pengawasan sipil yang efektif terhadap perilaku anggota militer di luar konteks operasional.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sumber yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data kewahyuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dan didukung data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan penelitian dapat dipahami Pengaturan pemakaian senjata api dalam konteks TNI di Indonesia telah diatur melalui UU Senjata Api Tahun 1936, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Penggunaan Senjata Api, Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 mengenai *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 mengenai Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Kementerian Pertahanan dan TNI, serta Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.20 Tahun 1960 mengenai Kewenangan Pemberian Izin Senjata Api. Bentuk tanggung jawab TNI yang melakukan tindakan kriminal penembakan terhadap warga sipil dapat dikenakan hukuman lebih berat. Jenis sanksi pidana yang diterima oleh anggota TNI yang melanggar hukum adalah pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika tindakannya berhubungan dengan keluarga besar TNI. Prosedur meminta pertanggungjawaban pidana kepada oknum TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Ankuam, atasan yang berhak menghukum.

**Kata Kunci: Oknum, Penembakan, TNI**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	8
3. Manfaat Penelitian .....	8
B. Definisi Operasional .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data Penelitian .....	14
5. Alat Pengumpulan Data .....	15
6. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. TNI (Tentara Nasional Indonesia) .....	17
B. Persenjataan .....	22
C. Hukum Pidana Bagi Anggota TNI .....	26



<b>BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Penggunaan Senjata Api di Indonesia di lingkungan TNI .....	32
B. Bentuk Pertanggungjawaban Oknum TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penembakan Terhadap Warga Sipil .....	43
C. Prosedur Dalam Meminta Pertanggungjawaban Pidana Kepada Oknum TNI .....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia menerapkan hukum positif yang berlaku untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur, aman, damai, dan seimbang. Dengan terwujudnya ketertiban masyarakat yang dibangun atas dasar penegakan hukum, masyarakat dapat merasakan rasa aman dan nyaman.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara yang mendasarkan diri pada Pancasila dan UUD NRI 1945 wajib menghormati hak asasi manusia dan melindungi hak-hak warga negaranya dalam hal kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintah.<sup>2</sup> Hukum seharusnya dilihat bukan hanya sekadar instrumen yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengendalikan kekuasaan dan tindakan aparat hukum serta pejabat publik.

Salah Satu metode yang digunakan negara untuk mencapai keamanan adalah dengan membangun sistem pertahanan atau keamanan yang menjadi bagian dari aspek keamanan nasional. Sektor pertahanan memiliki tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara, memelihara integritas wilayah, serta menjamin keselamatan dan martabat bangsa Indonesia, di samping tanggung jawab lain yang berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga

---

<sup>1</sup> Dinur Wikra Ananta, *et. al*, (2024) "Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian" Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2 No.3, halaman 195–204.

<sup>2</sup> Erwin Asmadi, (2020) "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana" Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1 No. 2 halaman 51-60

pertahanan. Fungsi ini terdapat pada angkatan bersenjata Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berperan sebagai inti kekuatan nasional.<sup>3</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah angkatan bersenjata dari Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara ini. TNI harus menunjukkan sikap dan perilaku disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 mengenai Disiplin Militer; secara umum, TNI berperan sebagai pelindung terhadap semua ancaman yang timbul dari dalam maupun luar aspek kedaulatan dan keamanan negara. Secara nyata, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kerap kali terlibat dalam pelanggaran, seperti pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana.<sup>4</sup>

Meningkatnya tingkat kejahatan di Indonesia tentunya menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman di antara masyarakat. Kejahatan yang terjadi di negara ini semakin bervariasi, baik dari aspek jenis maupun pelakunya. Selain itu, pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga oleh anggota militer yang seharusnya menginternalisasi sapta marga dan sumpah prajurit sebagai penjaga negara dan bangsa dalam aspek pertahanan dan keamanan, penyelamat bangsa, serta pendidik masyarakat untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi berbagai ancaman dari musuh atau lawan.

---

<sup>3</sup> Dinda Lestari Bunga dan Muridah Isnawati, (2022) "Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan" *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No.1, halaman 127-138.

<sup>4</sup> Andi Sabila Putri, *et. al*, (2023) "Analisis Yuridis Putusan Pidana Terkait Pembunuhan Oleh Anggota TNI Terhadap Warga Sipil Berdasarkan Perspektif Hukum Militer", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No.2 , halaman 1–11.



Kejahatan militer umum (*military crime*) merujuk pada tindakan prajurit yang melanggar norma hukum militer yang dikenakan sanksi pidana, contohnya melakukan kekerasan, penipuan, penggunaan zat terlarang, penggelapan, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Keberadaan tindak pidana tidak sebatas pada pembunuhan, pencurian, dan sejenisnya, namun juga meluas hingga ke tindak pidana kekerasan terhadap individu, kelompok, serta masyarakat, yang dapat berujung pada tindak kekerasan atau penganiayaan. Kekerasan di masyarakat sebenarnya bukanlah fenomena baru, tindakan kekerasan sering kali terjadi baik oleh individu maupun kelompok.<sup>5</sup>

Anggota militer yang terlibat dalam tindakan ilegal akan diselesaikan melalui sistem Peradilan Militer seperti yang dijelaskan dalam Sumpah Prajurit poin 2, yang menegaskan bahwa seluruh anggota TNI harus patuh pada hukum dan menegakkan disiplin keprajuritan dengan kuat. Anggota TNI yang terlibat dalam tindakan kriminal akan dihadapkan di pengadilan khusus yang terpisah dari sistem peradilan umum, yaitu Pengadilan Militer, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya disebut UU Peradilan Militer. Dengan adanya peraturan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, anggota militer tidak dapat diadili di pengadilan sipil, dengan sangat sedikit kasus yang diungkap sebagai pengecualian. Undang-Undang Peradilan Militer 1997 mengatur bahwa jenis

---

<sup>5</sup> Kory Handayani, (2024). 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021)', Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area, halaman 4

pengadilan ini memiliki wewenang untuk mengadili seluruh kejahatan yang dilakukan oleh para prajurit militer.

Beberapa tahun terakhir, warga Indonesia semakin sering menghadapi sejumlah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan petugas penegak hukum, baik dari kepolisian maupun angkatan bersenjata. Fenomena ini tidak hanya menjadi berita viral yang memenuhi media, tetapi juga menimbulkan kecemasan bersama mengenai lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas di dalam institusi negara. Tindakan represif, penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi terhadap masyarakat, hingga praktik main hakim sendiri semakin menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme institusi sebagai pelindung rakyat dan kenyataan di lapangan yang sering kali melukai rasa keadilan publik.<sup>6</sup>

Sejumlah insiden penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota TNI yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Dalam laporan Imparsial, setidaknya terdapat 8 insiden penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI yang tercatat sepanjang tahun 2024. Penyalahgunaan senjata api itu menyebabkan 7 warga sipil tewas dan 10 orang terluka. Imparsial juga mencatat 27 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil sepanjang tahun 2024, dengan total korban mencapai 48 orang, termasuk 12 yang meninggal dunia. Jenis kekerasan yang terjadi meliputi; pemukulan dan penganiayaan sebanyak 18 kasus, penembakan sebanyak 8 kasus, serta 1 kasus KDRT.<sup>7</sup> Inilah yang menjadi landasan pentingnya

---

<sup>6</sup> Neneng Sofiati, dan Hudi Yusuf (2025) "Peran Kriminologi Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan : Studi Kasus Penembakan Bos Rental Mobil" *integrative perspectives of social and science journal (ipssj)*, Vol. 2 No. 2, halaman 2764–2774.

<sup>7</sup>Imparsial, "<https://imparsial.org/puspomal-tidak-boleh-lindungi-pelaku-kejahatan-bersenjata-api-yang-menewaskan-warga-sipil/>" diakses 20 Februari 2025 Pukul 09.20 WIB.

salah satu agenda krusial tersebut dalam perbaikan regulasi serta pelaksanaan sistem peradilan militer bagi anggota TNI dan masyarakat sipil yang melanggar hukum atau terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan umum.

Peristiwa tersebut menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat sipil dan menciptakan kegelisahan publik terhadap keabsahan dan efektivitas sistem pengawasan internal di tubuh militer. Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung justru melakukan tindakan agresif terhadap warga sipil dalam sengketa non-kriminal, hal ini mencerminkan adanya masalah struktural dalam manajemen institusional, terutama dalam hal pertanggungjawaban dan batas etika kekuasaan koersif. Dalam konteks ini, tindakan pelaku tidak dapat hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum individual, tetapi sebagai gejala dari krisis yang lebih dalam: yakni lemahnya sistem kontrol internal dan tidak adanya mekanisme pengawasan sipil yang efektif terhadap perilaku anggota militer di luar konteks operasional.<sup>8</sup>

Urgensi dalam penelitian ini guna mengetahui bagaimana hukum pidana umum dalam menentukan pertanggungjawaban dan penerapan sanksi pidana pelaku adalah masalah utama dalam kasus ini.<sup>9</sup> Kasus tindak pidana seperti penembakan terhadap warga sipil, menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih jelas untuk menindak oknum TNI yang melakukan pelanggaran.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana oleh anggota TNI masih belum efektif dalam memberi efek jera, mengingat tingginya angka

---

<sup>8</sup> Neneng Sofiati, dan Hudi Yusuf, *Op. Cit*, halaman 2767

<sup>9</sup> Muhamad Rizki Abdul Malik, (2025) "Dimensi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Berlapis : Telaah Kasus Penembakan Dan Penadahan Oleh Oknum TNI AL" *Jurnal Hukum, Wara Sains, and Universitas Nusa*, Vol. 4 No. 1, halaman 205–213.

pelanggaran yang dilakukan oleh mereka.<sup>10</sup> Sampai saat ini, penegakan hukum terhadap anggota militer dianggap belum efektif karena banyak yang beranggapan bahwa solidaritas yang terjalin dalam jiwa korsa (*korps*) anggota militer masih sangat kuat terkait identitas seorang prajurit. Stigma tersebut terinternalisasi dalam sebagian masyarakat tentang penerapan hukum militer di Indonesia.

Seperti yang terdapat di dalam Syariat Islam, terdapat aturan dan ketentuan yang diterapkan mengenai suatu isu, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hukum, guna menghindari tindakan tercela, yaitu perilaku yang sangat buruk, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, baik yang tampak oleh orang lain maupun yang tidak terlihat.

Allah berfirman dalam qs. al-a'raf ayat (33) yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan penembakan oleh TNI yang mengakibatkan kematian seseorang tidak diperkenankan dalam agama Islam. Tindakan ini termasuk dalam kategori

<sup>10</sup> Arif Widodo, *et.al*, (2023) ‘Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga Sipil’, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 4 No. 1, halaman 69–77.

<sup>11</sup> Nuonline, <https://quran.nu.or.id/al-araf/33> diakses 25 Februari 2025 Pukul 08.50 WIB.

perbuatan Jinayah, yaitu tindakan yang dilarang oleh Islam dan dapat dikenakan sanksi hukuman berupa ta'zir, yang merupakan hukuman fisik sebagai efek jera bagi pelaku tindakan itu.<sup>12</sup>

Putusan Nomor-99-K/PM. I-04/AD/XII/2021 merupakan salah satu contoh insiden tindak pidana penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI kepada masyarakat sipil. Pada tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, telah terjadi kriminalitas penembakan dengan senjata api laras panjang SS1 V1 sesuai dengan tuntutan oditur militer berkenaan dengan Pasal 126 KUHPM dan tuntutan oditur terkait Pasal 103 KUHPM. Penerapan Pasal 126 dan 103 KUHPM di dalam TNI menjadi dasar bagi majelis hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku. Ketentuan itu diterapkan di pengadilan militer, tetapi tidak berlaku bagi masyarakat sipil.

Tidak bisa dipungkiri bahwa seorang militer harus menjadi warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam melaksanakan tanggung jawab yang diembannya, selain menjadi warga negara yang baik, ia perlu memiliki kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, serta ketahanan dalam menjalankan tugas dinasnya dalam berbagai keadaan, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi, yang diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitar, serta menjadi harapan utama untuk mempertahankan negara dan martabat bangsa.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Oknum TNI**

---

<sup>12</sup> Ibnu Katsir <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-33.html?M=1>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2025 Pukul 09.10 WIB.



**Yang Melakukan Tindak Pidana Penembakan Terhadap Warga Sipil  
(Analisis Putusan Nomor-99-K/PM. I-04/AD/XII/2021)”**

**1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka menemukan beberapa rumusan yang jadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan penggunaan senjata api di Indonesia di lingkungan TNI?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban oknum TNI yang melakukan tindak pidana penembakan terhadap warga sipil?
- c. Bagaimana prosedur dalam meminta pertanggungjawaban pidana kepada oknum TNI?

**2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan senjata api di Indonesia di lingkungan TNI.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban oknum TNI yang melakukan tindak pidana penembakan terhadap warga sipil.
- c. Untuk mengetahui prosedur dalam meminta pertanggungjawaban pidana kepada oknum TNI.

**3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat baik secara teortitis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana militer terutama di bidang hukum pidana terkait tindak pidana yang dilakukan oknum TNI terhadap warga sipil.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan solusi yang nyata dalam meningkatkan kesadaran oknum TNI dalam menggunakan wewenangnya sebagai anggota militer, sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan senjata bagi anggota TNI.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian (bukan berupa kutipan).<sup>13</sup> Bertujuan memberikan pemahaman sesuai dengan judul yang diteliti. Definisi operasional dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kajian hukum adalah proses analisis terhadap suatu fenomena hukum di kehidupan manusia. kajian hukum dapat meliputi berbagai aspek dengan tujuan memahami dan menilai suatu masalah hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku, serta memberikan pandangan dan solusi hukum sesuai dengan kaidah dan norma hukum.
2. Oknum adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan tertentu, biasanya dalam konteks negatif atau menyimpang dari norma atau hukum yang berlaku. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan

---

<sup>13</sup> Faisal *et. al*, 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5

bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan institusi atau kelompok yang lebih besar, melainkan hanya individu atau segelintir orang yang bertindak di luar batasan yang seharusnya.

3. Tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan siapa saja yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan hukuman pidana.<sup>14</sup>
4. Penembakan atau menembak adalah suatu tindakan yang melibatkan penggunaan senapan atau senjata proyektil lainnya, seperti panah atau, *sling* untuk melepaskan tembakan.
5. TNI adalah individu yang secara sukarela bergabung dalam angkatan perang dan diwajibkan untuk menjalani dinas secara berkelanjutan selama periode waktu dinas yang ditentukan.<sup>15</sup>
6. Warga sipil adalah individu yang bukan anggota militer atau aparat keamanan. Istilah ini digunakan untuk membedakan antara masyarakat umum dan personel yang terlibat dalam kegiatan militer atau penegakan hukum. Warga sipil memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum sipil dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat.

### **C. Keaslian penelitian**

Berdasarkan penelusuran di Falkultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Oknum TNI

---

<sup>14</sup> Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 47

<sup>15</sup> Moch. Faisal Salam, 2006. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, halaman 13

Yang Melakukan Tindak Pidana Penembakan Terhadap warga sipil” yang diajukan ini belum pernah diteliti, namun ada beberapa judul yang berkaitan dengan judul diatas, antara lain:

1. Putri Sarah Muflihan, NIM 170106079 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum, tahun 2021 yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.31-K/PM I-01/AD/II/2019)”. Penelitian ini menggunakan Metode pengumpulan data yuridis empiris yang berlandaskan pada bahan hukum utama dilakukan melalui tanya jawab secara sistematis, berfokus pada objek, permasalahan, dan tujuan penelitian, di mana data yang diperoleh berasal dari wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Penelitian ini membahas tentang kedudukan oknum TNI yang melakukan tindakan penganiayaan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan berfokus pada kajian data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, jurnal hukum serta pendapat ahli hukum. Pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan pembahasan yang akan penulis teliti, yang dimana pada skripsi tersebut tidak membahas bentuk pertanggungjawaban TNI.
3. Septian Wirapratama, NIM 30302000360, Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Hukum, Tahun 2024 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan

Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus POMDAM Detasemen 2 Cijantung Jakarta)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum yang membahas bentuk pertanggung jawaban TNI, dan penerapan sanksi bagi anggota TNI. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti karena penelitian ini tidak terkait pada prosedur pertanggungjawabannya.

4. Kory handayani, NIM 19.840.0151, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum, Tahun 2024 yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yang membahas aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, dan penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti karena pada skripsi tersebut tidak membahas bentuk pertanggungjawaban TNI.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode didefinisikan sebagai dasar dari penelitian ilmiah. Penelitian berarti mencari kembali, yaitu pencarian untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat (ilmiah), karena hasil pencarian ini akan digunakan untuk menjawab masalah



tertentu.<sup>16</sup> Dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ilmiah. Untuk memperoleh hasil yang optimal, metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan ketentuan tertulis (hukum positif) atau penelitian kepustakaan.<sup>17</sup> Dalam penelitian hukum memang tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan telaah pustaka atau peraturan Perundang-undangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan tentang apa dan bagaimana keberadaan norma hukum serta penerapan norma hukum dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, jenis kecenderungan penelitian yang diterapkan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya berupaya menggambarkan kondisi objek atau peristiwa nyata tanpa niat untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yang ada.<sup>18</sup> Studi ini dilaksanakan sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi atau ingin diatasi. Metode kasus dan metode konsep dalam penelitian hukum dilakukan

---

<sup>16</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 19

<sup>17</sup> Moh. Askin, dan Masidin, 2023, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, halaman 17

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 36

melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang berasal dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Sunah Rasul), sering disebut sebagai data kewahyuan. Data ini digunakan dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Salah satu data kewahyuan yang digunakan adalah QS. Al-A'raf ayat (33) yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ  
تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui”.<sup>19</sup>

- b. Data sekunder adalah informasi yang berasal dari literatur atau sumber pustaka yang mendukung penelitian hukum, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat, meliputi perundang-undangan yang menjadi dasar normatif dalam penelitian ini, seperti Undang-Undang, Kitab

---

<sup>19</sup> Nuonline, <https://quran.nu.or.id/al-araf/33> diakses 25 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta peraturan terkait lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah sumber perpustakaan yang menyediakan informasi mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan topik yang diteliti, seperti buku, jurnal, penelitian sebelumnya, dan karya ilmiah.
- 3) Sumber hukum tersier yaitu sumber yang menyajikan penjelasan tambahan untuk sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, serta sumber lain yang relevan.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam mendapatkan data sekunder melalui penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. Offline yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet seperti buku elektronik, jurnal elektronik, dan hal-hal yang berkaitan dengan

judul dengan tujuan menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **6. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menguraikan bahan hukum primer maupun sekunder seperti peraturan Perundang-undangan lalu dikaji serta dianalisis, bertujuan untuk memahami hukum, dalam menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tentara Nasional Indonesia

Indonesia mengalami perjalanan yang panjang untuk meraih kemerdekaan, salah satunya melalui periode kolonial. Selama masa penjajahan Belanda dan Jepang, terdapat dua institusi militer yang berperan utama dan memiliki dampak signifikan terhadap dinas militer Indonesia yang merdeka, yakni *Koninklijke Nederlandsch Indische Leger (KNIL)* dan Pembela Tanah Air (PETA). *Koninklijke Nederlandsch Indische Leger (KNIL)* yang didirikan oleh Belanda tercatat sebagai institusi militer tertua, namun meskipun KNIL memiliki reputasi organisasi yang baik, anggota KNIL juga diakui sulit terintegrasi dengan kelompok lain. Pada tahun 1943, Jepang membentuk Pembela Tanah Air (PETA) di Indonesia untuk memperkuat cadangan militer Jepang dan melindungi mereka dari pihak sekutu. Akan tetapi, pasukan PETA pada akhirnya berkhianat dan mendukung Indonesia untuk mengalahkan Jepang. Singkatnya, prajurit PETA selanjutnya bergabung dan memimpin Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang akhirnya menjadi asal mula pertahanan militer Indonesia sebagai Tentara Nasional Indonesia.<sup>20</sup>

Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berlandaskan pada inisiatif spontan dari masyarakat, yang kemudian menjadi fondasi utama bagi bangsa Indonesia, pada

---

<sup>20</sup> Ahmad, "Tentara Nasional Indonesia (TNI)" (2015) *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 6, No. 11. halaman 21–57.



saat itu seluruh wilayah nusantara berjuang merebut kekuasaan dan senjata dari Jepang. Keberagaman suku di dalam masyarakat membuat anggota BKR sangat beragam sehingga mengakibatkan proses pertumbuhan yang rumit dan banyak tantangan. Sebagai media perjuangan, BKR terus maju dan sukses melalui masa kemerdekaan, kemudian pada 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).<sup>21</sup> Akan tetapi, dalam usaha memperbaiki struktur agar sesuai dengan pangkalan militer internasional, pada 12 November 1945 diadakan konferensi dan Soedirman terpilih sebagai Panglima.

Di bawah komando Panglima Besar Soedirman, pada 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) menyempurnakan strukturnya yang kemudian berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tidak lama setelah itu, pada 25 Januari 1946, sesuai dengan Keputusan Pemerintah No. 4/S. D., nama Tentara Keselamatan Rakyat diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Selanjutnya, nama TRI diperbaiki lagi karena dinilai kurang tepat, sehingga pada 3 Juni 1947 TRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia, yang menjadi tempat perjuangan para pejuang baru serta mencerminkan persatuan perjuangan rakyat. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga cabang militer, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sementara tiap angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah sebuah profesi dan juga sarana yang dipakai oleh negara dalam bidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1

---

<sup>21</sup> TNI. <https://tni.mil.id/sejarah-tni>. diakses pada 15 Juli 2025 Pukul 10.00 WIB.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Struktur Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu: “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara”.<sup>22</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, serta melakukan operasi militer dalam situasi perang dan operasi militer di luar perang, dan berpartisipasi aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian baik di tingkat regional maupun internasional.<sup>23</sup>

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Kelompok orang yang berasal dari kalangan militer, berarti prajurit atau orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata dan di Indonesia dikenal sebagai tentara.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan militer suatu negara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Definisi tersebut memang belum sepenuhnya komprehensif, namun ada pemahaman mengenai tujuan utama keberadaan

---

<sup>22</sup> Ahmad, *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>23</sup> Putri Sarah Muflihan, (2021) Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.31-K/PM I-01/AD/II/2019) Bidang Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, halaman 32.

<sup>24</sup> Erwin Asmadi, 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan BANK CIMB NIAGA-Medan)*, Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 42.

angkatan bersenjata di suatu negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) berfungsi untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi seluruh rakyat dan seluruh wilayah Indonesia dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak keutuhan bangsa dan negara. Dari gagasan yang ada, muncul pendapat bahwa peran utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam negara adalah melaksanakan tugas di sektor pertahanan. Agar konsep pertahanan negara tersebut dapat dilakukan, yang memiliki peran dan merupakan komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>25</sup>

#### 1. Peran Tentara Nasional Indonesia

Peran, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia. Peran TNI adalah sebagai instrumen negara dalam aspek pertahanan yang melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan negara dan keputusan politik. Sebagai instrumen pertahanan negara, TNI berperan sebagai penghalau terhadap semua tipe ancaman, baik yang bersifat militer maupun ancaman bersenjata dari dalam maupun luar negeri, terhadap kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan bangsa.

---

<sup>25</sup> Andrizal, (2014) "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004" Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta, halaman 112.

## 2. Fungsi Tentara Nasional Indonesia

TNI tidak hanya dibentuk, tetapi juga memiliki peran krusial dalam menjaga pertahanan Negara di Indonesia, dan fungsi TNI tertulis dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia.

## 3. Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia

Selain peran dan fungsinya, TNI mempunyai tugas pokok yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi:

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Tugas Pokok TNI sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 ayat (1) Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia sebenarnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, hal ini dirinci dalam Pasal 7 ayat (2), antara lain:

- a. operasi militer untuk perang;
- b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
  - 1) mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  - 2) mengatasi pemberontakan bersenjata;

- 3) penanggulangan aksi terorisme;
- 4) pengamanan kawasan perbatasan;
- 5) pengamanan obyek vital nasional yang strategis;
- 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan politik luar negeri;
- 7) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- 8) pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- 9) membantu tugas pemerintah daerah;
- 10) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dengan undang-undang;
- 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan wakil pemerintah asing yang ada di Indonesia;
- 12) membantu penanggulangan dampak bencana alam, evakuasi, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13) membantu dalam pencarian dan penyelamatan dalam kecelakaan (*search and rescue*);
- 14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan dari pembajakan, perompakan dan penyelundupan.”

## **B. Persenjataan**

Senjata atau peluru merupakan kebutuhan angkatan bersenjata untuk memperkuat pertahanan nasional masing-masing negara. Pengadaan senjata oleh negara-negara tersebut didorong oleh kebutuhan untuk mengantisipasi konflik wilayah dan melestarikan kedaulatan negara. Bahkan banyak negara tidak ragu



untuk mengeluarkan triliunan rupiah pada anggaran militer yang pastinya mencakup anggaran pembelian senjata senjata menjadi perhatian kolektif sebuah negara dunia sebagai alat berperang. Di dunia militer, untuk tujuan peperangan, perkembangan senjata meliputi peralatan, struktur, dan kendaraan yang digunakan secara khusus.<sup>26</sup>

Persenjataan terbagi secara acak menjadi alat yang berpotensi untuk perang dan senjata sungguhan yang ditujukan untuk tujuan ofensif dan/atau defensif. Busur dan anak panah, mata panah, bilah kapak, pisau, dan belati, yang terbuat dari berbagai bahan organik maupun non-organik, termasuk dalam kategori pertama. Faktanya, hampir semua benda dapat digunakan sebagai senjata jika diperlukan, dan hal ini tentu saja telah terjadi sejak zaman dahulu kala dan sepanjang sejarah umat manusia. Kategori kedua terutama terdiri dari pedang, mata tombak, perisai, dan pelindung tubuh, tetapi juga kepala gada dan kapak perang. Benda-benda ini jelas diproduksi dengan tujuan peperangan menggunakan bahan-bahan pilihan untuk mewujudkan tujuan ini. Persenjataan untuk perang adalah fenomena akhir yang diukur berdasarkan latar belakang ribuan tahun sejarah manusia.<sup>27</sup>

Pada masa prasejarah, indikasi awal pemanfaatan teknologi yang khusus untuk peperangan mulai terlihat sekitar tahun 8000 SM. Dinding batu Jericho menjadi saksi yang melambangkan teknologi awal yang dianggap berguna untuk keperluan militer. Perkakas batu yang pertama telah ada selama ratusan ribu

---

<sup>26</sup> Anonim, "Sejarah Panjang Perkembangan Teknologi Persenjataan dan Dampaknya" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7121186/sejarah-panjang-perkembangan-teknologi-persenjataan-dan-dampaknya>. Diakses 1 Juli 2025 Pukul 10.05 WIB.

<sup>27</sup> *Ibid*

tahun, sedangkan senjata seperti mata panah pertama muncul lebih dari 60.000 tahun yang lalu. Peralatan berburu seperti pelempar tombak (*atlatl*), busur sederhana, lembing, dan pengumban juga mengandung potensi militer yang besar. Akan tetapi, senjata ofensif pertama yang diketahui diciptakan secara sengaja adalah gada dari Zaman Khalkolitik atau awal era perunggu.<sup>28</sup>

Senjata ofensif adalah senjata yang secara khusus dirancang untuk meluncurkan serangan terhadap musuh, sedangkan senjata defensif dirancang untuk membuat musuh kewalahan di dekat rumah. Senjata ofensif lainnya adalah Tank Tempur Utama. Biasanya ditempatkan di luar negara asalnya, tank ini digunakan dalam formasi bersama tank lain dan pasukan pendukung di dekatnya untuk menyerang posisi musuh. Tank ini juga cenderung menembakkan proyektil seukuran tongkat baseball sejauh lebih dari 3 kilometer ke target yang sesuai.<sup>29</sup>

Tank ini dirancang untuk menyerang, meskipun sebenarnya dapat digunakan untuk tujuan defensif. beberapa contoh tambahan senjata ofensif adalah rudal jelajah, Karabin (senjata kavaleri yang dimaksudkan untuk diisi dalam pertempuran), helikopter serang, dan senjata nuklir strategis, yang ditujukan pada target-target luar negeri tertentu dengan tujuan untuk memaksimalkan kerusakan pada target-target tersebut dan wilayah pinggirannya. beberapa senjata pertahanan termasuk senapan mesin dan senapan mesin ringan, yang terlalu berat atau jarak tembaknya terlalu pendek untuk menjadi senjata serbu yang efektif, dan paling cocok untuk dukungan (menekan musuh untuk menjaga teman tetap hidup),

---

<sup>28</sup>Anonim, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7121186/sejarah-panjang-perkembangan-teknologi-persenjataan-dan-dampaknya>, diakses 2 Juli 2025 Pukul 10.20 WIB

<sup>29</sup> Anonim, <https://www.quora.com/What-distinguishes-a-defensive-weapon-from-an-offensive-weapon>, diakses 2 Juli 2025 Pukul 11.05 WIB

pertahanan posisi, pertahanan kendaraan, dan penggunaan pertahanan diri (smg, pdw). *Submachine Gun Personal Defense Weapon*, sebuah kelas senjata api otomatis yang dirancang sebagai jalan tengah antara pistol dan senapan serbu, ditujukan untuk pertahanan diri atau penggunaan oleh personel pendukung. PDW menggunakan peluru kaliber yang lebih kecil dari senapan namun lebih besar dari pistol, mampu menembus pelindung tubuh lunak dan efektif dalam jarak dekat, serta dirancang agar kompak dan mudah bermanuver.<sup>30</sup>

Senjata api, secara umum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai, “segala jenis senjata yang menggunakan mesiu seperti pistol, senapan, dan sebagainya.” Undang-undang juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan senjata api itu. Pada Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 mengenai Senjata Api dan Bahan Peledak dijelaskan bahwa, definisi senjata api dan amunisi mencakup semua barang seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan Senjata Api 1936 (*Staatsblad* 1937 No.170), yang telah diubah melalui *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* No.278), tetapi tidak termasuk dalam definisi tersebut senjata yang secara jelas dimaksudkan sebagai barang antik atau barang berharga (*merk-waardigheid*) serta tidak termasuk senjata yang tidak dapat digunakan atau telah diubah sehingga tidak dapat berfungsi.<sup>31</sup>

Senjata api saat ini dikelompokkan menjadi bermacam-macam jenis berdasarkan tujuan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Zulfikar, (2019) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Senjata Api Ilegal Antar Negara Menurut Hukum Internasional” Bidang Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa halaman 12.

penegak hukum, individu, maupun kegiatan olahraga. Namun secara umum, senjata api dapat dijelaskan sebagai berikut: Senjata api adalah alat yang dibuat sebagian atau sepenuhnya dari logam yang memiliki bagian atau mekanisme seperti laras, pemukul/pelatuk, pengait, pegas, serta ruang peluru yang mampu melontarkan proyektil melalui laras dengan bantuan bahan peledak.<sup>32</sup>

### C. Hukum Pidana Bagi Anggota TNI

Perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam bidang hukum pidana, semakin berfokus pada spesialisasi dalam pengaturannya. perkembangan sistem hukum memiliki potensi untuk menghasilkan *legal explosion* yaitu perluasan hukum dan pertumbuhan regulasi di berbagai sektor, yang cenderung menggantikan mekanisme pengendalian lainnya yang ada dalam masyarakat. Perkembangan hukum pada prinsipnya sejalan dengan perkembangan kejahatan, sehingga secara normatif hukum masih tertinggal satu langkah dari evolusi kejahatan. Hukum selalu tertinggal dalam perubahan sosial adalah ungkapan yang tepat karena penyesuaian hukum selalu mengikuti kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah, termasuk evolusi kejahatan itu sendiri.<sup>33</sup>

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur atau menjelaskan tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran, serta menetapkan jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana adalah terjemahan dari istilah Belanda *strafrecht* yang berarti hukum pidana. Hukum sesungguhnya juga merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*). Hukum pidana

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 15.

<sup>33</sup> Budi Pramono, 2020, *Peradilan Militer Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 14

memberikan hukuman tegas dan sangat memperkuat penerapan norma-norma hukum yang sudah ada.<sup>34</sup> Dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan hukum, kecuali berdasar pada peraturan pidana dalam undang-undang yang sudah ada sebelum tindakan dilakukan

Hukum pidana bagi anggota TNI diatur oleh hukum militer, yang mencakup pelanggaran disiplin dan tindak pidana. Anggota TNI dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara dan pemecatan, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Peraturan Khusus untuk Anggota TNI.

Dilihat dari sudut pandang hukum, personel militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil, yang menunjukkan bahwa mereka yang memiliki hak tersebut terikat oleh semua peraturan hukum, baik hukum kriminal maupun hukum sipil. Tidak sama dengan masyarakat pada umumnya, jika seorang anggota TNI melakukan pelanggaran hukum, ada peraturan khusus yang hanya diperuntukkan bagi anggota TNI, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berlaku bagi semua anggota TNI. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelindung negara, prajurit TNI menghadapi beragam masalah, salah satunya adalah adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Kejahatan militer adalah suatu perbuatan oleh angkatan bersenjata yang melanggar hukum militer dan dikenakan hukuman pidana.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Faisal Riza, Erwin Asmadi, *Op.cit.*, halaman 1-2

<sup>35</sup> Andini Zaskia Karim et al., (2024), "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Putusan Nomor 17-K / PM . III 15 / A1 / 2023)" *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4 halaman 245-254.

Tindak pidana/delik dibedakan antara lain menjadi tindak pidana umum (*Commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja, berlawanan dengan tindak pidana khusus (*Delicta proparia*) yang hanya bisa dilakukan oleh individu tertentu, dalam hal ini oleh seorang anggota militer. Tindak pidana militer merupakan jenis kejahatan khusus yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu, yaitu anggota militer. Hukum Militer suatu Negara adalah sub-sistem dari Hukum Negara tersebut, karena Militer merupakan bagian dari masyarakat atau bangsa.

Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani "*milies*" yang merujuk pada individu yang dilengkapi senjata dan siap bertempur, terutama untuk tujuan pertahanan dan keamanan.<sup>36</sup> Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian.<sup>37</sup> yaitu:

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militeire Delict*)

Yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang anggota militer, karena sifatnya yang khas militer. Contoh kejahatan militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHPM yaitu: diancam dengan hukuman mati, dipenjara seumur hidup atau penjara sementara maksimum dua puluh tahun. Ada 4 (empat) contoh yang digolongkan didalam tindak pidana militer murni yaitu:

- a) Tentara yang pergi dengan tujuan untuk membebaskan diri dari tugas-tugas dinasnya.
- b) Prajurit yang pergi dengan tujuan menghindari ancaman peperangan.
- c) Tentara yang berangkat dengan tujuan menyeberang ke pihak lawan.

---

<sup>36</sup> Moch. Faisal salam, *Op. cit.*, hlm 13

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 27-29

- d) Anggota militer yang berangkat dengan tujuan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata di negara atau kekuasaan lain tanpa izin.

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Tindak Pidana Militer Murni menjelaskan tentang Desersi, yaitu:

- 1) Diancam karena desersi:
  - a) Yang pergi dengan tujuan menarik diri selamanya dari tanggung jawab dinasnya, menghindari risiko perang, berpindah ke pihak musuh, atau bergabung dengan dinas militer suatu negara atau kekuasaan lain tanpa ada izin untuk itu.
  - b) Karena kesalahan atau dengan sengaja tidak hadir tanpa izin selama periode damai lebih dari tiga puluh hari, dan selama periode perang lebih dari empat hari.
  - c) Yang secara sengaja absen tanpa izin dan akibatnya tidak melaksanakan sebagian atau seluruh tugas dari suatu perjalanan yang diperintahkan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 85 ayat 2.
- 2) Desersi yang terjadi pada masa damai, terancam hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan.
- 3) Desersi yang terjadi selama masa perang dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama delapan tahun enam bulan.

## 2. Tindak pidana militer campuran

Tindakan yang dilarang sesungguhnya telah diatur, namun regulasi tersebut terdapat dalam undang-undang yang berbeda. Sementara hukuman yang ada dianggap terlalu ringan jika perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan lain dengan jenis yang sama, diatur ulang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dengan ancaman yang lebih berat.

Secara umumnya, KUHP diatur dalam Pasal 52 mengenai pengenaan ancaman pidana, namun ancaman itu masih dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu, perlu diatur secara khusus dalam KUHPM. Pengertian khusus tersebut adalah aturan-aturan yang hanya diterapkan untuk anggota militer dan dalam situasi tertentu.

Kewenangan peradilan militer ditentukan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa "pengadilan di lingkungan peradilan militer memiliki wewenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana adalah: Prajurit;

- a. Yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan dengan prajurit;
- b. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- c. Seorang yang tidak termasuk huruf a, dan huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan hukum pidana umum jika tindakannya juga merupakan tindak pidana umum. Jika tindakannya melibatkan warga sipil, pengadilan militer dapat bekerja sama dengan peradilan umum.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Penggunaan Senjata Api di Indonesia di lingkungan TNI**

Pengaturan penggunaan senjata api ditetapkan oleh Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Hariyanto menyatakan bahwa sesuai dengan prosedur dasar, setiap personel diwajibkan untuk memiliki surat izin dalam menggunakan senjata api. Surat izin itu harus mencerminkan posisi dan tanggung jawab pokok dari jabatan tersebut.

Senjata api merupakan perangkat yang sebagian besar atau sepenuhnya terbuat dari logam dan memiliki bagian atau mekanisme seperti laras, pemukul, pelatuk, pegas, serta ruang amunisi yang dapat mengeluarkan gas atau proyektil melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Amunisi adalah objek balistik yang bisa diisi dengan bahan peledak atau bubuk mesiu, kemudian ditembakkan atau diluncurkan menggunakan senjata atau alat lainnya.<sup>38</sup>

Pada umumnya, senjata api diizinkan untuk tujuan pertahanan diri, tetapi tidak boleh digunakan atau dioperasikan tanpa izin. Oleh karena itu, hukum di Indonesia dengan tegas menetapkan kepemilikan senjata api tanpa izin sebagai sebuah kejahatan. Senjata juga bisa disalahgunakan dapat membahayakan keamanan dan ketertiban sosial. Isu yang sedang diperbincangkan dengan hangat adalah kontroversi tentang kepemilikan senjata api secara ilegal. Kata "ilegal" di sini menunjuk pada sesuatu yang tidak sah atau tidak diizinkan berdasarkan

---

<sup>38</sup> Muhammad Ridho Akbar, Zainab Ompu Jainah, dan Melisa Safitri, (2023) "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Dan Amunisi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4 No. 1, halaman 129–140.

peraturan hukum. Pelaku kejahatan menganggap kepemilikan senjata api ilegal bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu bentuk aktivitas kriminal yang dapat menimbulkan risiko. Ini sejalan dengan meningkatnya tindak kejahatan di sekitar kita, termasuk penembakan oleh orang yang tidak terkait, penembakan teroris di berbagai tempat umum, serta kejahatan yang dilengkapi dengan ancaman atau bahkan pembunuhan menggunakan senjata api tersebut. Penguasaan senjata diatur secara ketat. Ada peraturan yang mengatur praktik kepemilikan serta persyaratan khusus untuk memiliki senjata api di kalangan Polri dan TNI.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut UU Pertahanan Negara), Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah unsur utama yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. TNI dalam menjalankan tugasnya berhak menggunakan senjata api sesuai dengan standar peralatan militer yang ada. TNI mengatur penggunaan senjata api guna mencegah penyalahgunaan, terutama saat situasi damai atau non-tempur. Anggota TNI yang diperbolehkan memiliki senjata api dalam keadaan non-tempur adalah yang sedang melaksanakan tugas pengamanan, berlatih, serta personel intelijen dan keamanan. TNI yang diperbolehkan membawa senjata api di luar pangkalan adalah perwira menengah dan perwira tinggi yang memiliki pangkat sekurang-kurangnya kolonel dengan tugas khusus. Latihan yang dilakukan adalah menembak dengan senjata ringan, yang merupakan salah satu keterampilan fundamental yang wajib dikuasai oleh setiap prajurit TNI. Kemampuan tersebut harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Bila tidak rutin

berlatih, keterampilan akan menurun dan akan berpengaruh pada kesiapan prajurit dalam melaksanakan tugas.<sup>39</sup>

Penggunaan senjata api menjadi sangat krusial. untuk memberikan pemahaman yang jelas dan tegas kepada prajurit mengenai batasan-batasan yang ada serta konsekuensi dari penyalahgunaan senjata api. edukasi tentang cara-cara mencegah cedera serius akibat senjata api, pentingnya penyimpanan senjata api yang aman, serta pemahaman mengenai peraturan-peraturan terkait penggunaan senjata api tentang risiko cedera akibat senjata api dan bagaimana prajurit dapat bertindak secara bertanggung jawab dalam penggunaan senjata api diharapkan prajurit TNI dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh kesadaran akan aturan dan konsekuensi yang terkait dengan penggunaan senjata api, sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan senjata api dan bertindak secara profesional serta bertanggung jawab dalam setiap situasi yang melibatkan senjata api.

Pemakaian senjata api ini bertujuan untuk melindungi diri, meredakan, dan menghentikan orang yang berniat atau telah melakukan perbuatan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan persatuan Negara Indonesia. Pemakaian senjata api ini tentu saja diatur oleh Prosedur Operasional yang tertera dalam sejumlah peraturan.<sup>40</sup> Aturan mengenai senjata api tidak mengalami banyak

---

<sup>39</sup> Arief Fahmi Lubis, (2021) "Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit" Vol. 3 No. 2, halaman 1-2.

<sup>40</sup> Aditya Pratama Marpaung, (2019) "Pelaksanaan Aturan Standar Operasional Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Militer" Vol. 11 No. 1 halaman 1-14,.

modifikasi. Ini bisa dilihat dari peraturan yang telah ada selama ini.<sup>41</sup> Diantaranya adalah:

**1. Undang-Undang Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en losing*) 1936 (*Staatsbald* 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsbald* No. 278) (selanjutnya disebut Undang-undang Senjata Api 1936)**

Dengan memperhatikan tahun disahkannya, Undang-Undang ini dibuat sebelum Indonesia merdeka atau pada era Hindia Belanda. Secara terstruktur, peraturan ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

- a. Bagian yang mengatur mengenai masuknya, keluarnya, penerusan, dan pembongkaran (terdiri dari 9 Pasal), dan
- b. Bagian yang mengatur tentang kepemilikan, perdagangan, dan pengiriman senjata api, amunisi, dan bahan peledak di Indonesia (terdiri dari 19 Pasal).

Tiga hal yang diatur dalam peraturan ini adalah tentang senjata api, amunisi, dan kapal. Termasuk dalam definisi senjata api menurut peraturan itu adalah:

- a. Bagian-bagian senjata api,
- b. Meriam-meriam dan penembur api, serta bagian- bagiannya,
- c. Senjata tekanan udara dan senjata tekanan per, pistol penembelih dan pistol isyarat, senjata api tiruan (seperti pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver perlombaan, pistol mati suri dan revolver mati suri serta benda lain yang serupa yang berpotensi untuk mengancam atau mengejutkan) serta

---

<sup>41</sup> Agusetiawan, S. H. (2025). “*Formulasi peraturan perundangan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api*” Bandung: Widina. halaman 59-61

komponen-komponen senjata tersebut, dengan pemahaman bahwa senjata tekanan udara, senjata pegas, dan senjata replika serta komponennya hanya boleh dianggap sebagai senjata api jika jelas tidak digunakan sebagai permainan anak-anak.

## **2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api**

UU yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1948 ini ditetapkan setelah Indonesia merdeka dan bertujuan untuk mengatur pendaftaran senjata api yang ada dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Tidak sama dengan peraturan sebelumnya, yang dimaksud dengan senjata api dalam UU No. 8 Tahun 1948 adalah:

- a. Senjata api dan komponen-komponennya.
- b. Alat penyembur api dan komponen-komponennya.
- c. Mesiu dan komponen-komponennya seperti patroonhulsen, slaghoeds dan lain-lainnya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lain.

Mendasarkan pada ketentuan pada Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1948, pendaftaran terhadap senjata api dilakukan dengan cara:

- a. Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan (atau Kepala Kepolisian daerah Istimewa selanjutnya Kepala Kepolisian Keresidenan saja) atau orang yang ditunjuknya.

- b. Senjata api yang berada di tangan anggota Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan.
- c. Senjata api yang berada di tangan Polisi didaftarkan menurut instruksi Kepala Pusat Kepolisian Negara.

### **3. Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen***

Ketentuan dalam Undang-Undang Darurat yang menyangkut senjata api dan bahan peledak mencakup Pasal 1, Pasal 3, serta Pasal 5. Pasal 1 mengatur sanksi hukum untuk kejahatan yang berkaitan dengan senjata api, amunisi, atau bahan peledak. Ketentuan ini merubah ketentuan mengenai ancaman sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut:

“Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”

Pengertian senjata api dalam ketentuan pasal ini merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 UU Senjata api 1936. Sedangkan ketentuan Pasal 3 menggolongkan perbuatan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 1951 sebagai kejahatan dan Pasal 5 mengatur mengenai perampasan terhadap barang-barang yang terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut.

#### **4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di luar Kementerian Pertahanan dan TNI**

Senjata api merupakan alat yang terbuat dari logam atau serat, berfungsi untuk mengeluarkan peluru/proyektil melalui laras menuju target yang diinginkan, akibat ledakan dari amunisi. Hal tersebut termasuk dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 yang mengatur Pedoman Pemberian Izin, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Tujuan dari pelaksanaan izin, pengawasan, dan pengendalian senjata api militer standar adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan yang tertib, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyalahgunaan senjata api dan/atau amunisi dapat dicegah. Di masyarakat, masih sering ditemukan pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan pemakaian senjata api oleh anggota TNI, termasuk kelalaian dalam menggunakan senjata api seperti menyimpan pistol di tempat yang tidak aman yang dapat dijangkau orang lain, menjual senjata ilegal kepada warga sipil, serta mengabaikan protokol keselamatan saat latihan menembak dan sejenisnya. Bentuk kelalaian pemanfaatan senjata api oleh anggota TNI yang sering muncul di masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diinginkan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Arief Fahmi Lubis, dan Irman Putra, (2024) “Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit TNI *Legal Counseling on the Prevention of Misuse of Firearms in the Execution of TNI Soldiers ' Duties*” Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8 halaman 3389–3397.



**5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api.**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur mengenai wewenang untuk menerbitkan dan atau menolak permohonan izin senjata api yang diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang ditunjuk. Sementara itu, untuk kepentingan militer, izin menjadi wewenang setiap departemen angkatan perang.<sup>43</sup>

Prajurit TNI tidak hanya dituntut untuk memahami aturan hukum yang mengatur penggunaan senjata api, tetapi juga untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab moral dalam setiap tindakan yang diambil. Penanaman nilai-nilai moral dan etika ini harus dilakukan secara konsisten melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. Penting untuk mempertimbangkan bahwa penggunaan senjata api oleh prajurit dapat melibatkan aspek moral dan etika yang kompleks. Hal ini termasuk dalam konteks pertimbangan kesehatan masyarakat, profesionalisme, dan dampak sosial yang lebih luas. Selain itu, dalam situasi di mana senjata api terlibat, seperti dalam kasus percobaan bunuh diri di kalangan prajurit, perlu dipahami bahwa faktor-faktor seperti PTSD dan praktik penyimpanan senjata juga dapat memengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada prajurit TNI harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi moral dari penggunaan senjata api. Hal ini termasuk

---

<sup>43</sup> Agusetiawan, S. H. *Op. Cit*, halaman 61-62

mempertimbangkan dampak psikologis, tanggung jawab moral, dan implikasi etis dari setiap tindakan yang melibatkan senjata api. Selain itu, dalam konteks yang lebih luas, penting untuk mempertimbangkan bagaimana penggunaan senjata api oleh prajurit dapat memengaruhi moralitas, baik dalam konteks konflik bersenjata maupun dalam situasi keseharian.

TNI juga harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku untuk angkatan bersenjata. Bagi personel militer, diperlukan aturan yang khusus dan lebih tegas karena ada beberapa tindakan yang hanya diperbolehkan bagi mereka. Sehingga, hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer diterapkan pada mereka yang merupakan anggota militer atau individu yang setara dengan keanggotaan militer. Saat ini, kemajuan zaman berlangsung dengan pesat, tidak hanya di sektor industri, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus maju. Sejalan dengan kemajuan zaman, angka kejahatan di sekitar pun mengalami kenaikan. Para pelaku kejahatan saat ini tidak lagi menggunakan metode-metode konvensional dalam menjalankan aksinya. Sejumlah pelaku kriminal memanfaatkan dukungan untuk melakukan aksi mereka, salah satunya dengan menggunakan senjata api. Senjata api itu diperoleh dengan berbagai cara, seperti mengambil dari pihak berwenang, membeli secara ilegal, atau bahkan memproduksi senjata tersebut sendiri. Penggunaan senjata api secara salah tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga melibatkan anggota militer. Minimnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik yang sah maupun yang tidak sah, oleh masyarakat, kepolisian, dan TNI, menjadi salah satu pemicu

terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia.<sup>44</sup>

Penyalahgunaan senjata api mengacu pada pemakaian senjata api yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar hukum yang berlaku. Selain penyalahgunaan senjata api, terdapat juga yang dikenal sebagai kelalaian dalam pemakaian senjata api, seperti jual beli senjata api, penyewaan senjata api, kurangnya perawatan senjata api, dan penggunaan senjata api untuk mengekspresikan perasaan yang membahayakan orang lain. Ada sejumlah sanksi bagi anggota TNI yang melanggar aturan dalam penggunaan senjata api. Sanksi yang diterapkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum pastinya lebih berat dan bersifat mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Ada dua tipe sanksi yang dapat diberikan kepada anggota TNI yang menyalahgunakan senjata api, yaitu sanksi administratif dan sanksi kriminal. Sanksi administratif yang diterapkan kepada anggota TNI yang terbukti menyalahgunakan penundaan senjata api meliputi pendidikan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan tidak terhormat jika anggota TNI tersebut menunjukkan sikap dan/atau tindakan yang dapat merugikan disiplin militer atau TNI.<sup>45</sup>

Pengawasan dan pengendalian penggunaan senjata api juga harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk atasan langsung, komandan satuan, dan lembaga hukum militer. Pengawasan yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti atasan langsung dan komandan satuan, dapat membantu dalam memastikan bahwa setiap prajurit mematuhi aturan dan prosedur terkait

---

<sup>44</sup> Arief Fahmi Lubis and Irman Putra, *Op. cit.*, halaman 3392–3393.

<sup>45</sup> Aditya Pratama Marpaung., *Op. cit.*, halaman 9

penggunaan senjata api. Selain itu, keterlibatan lembaga hukum militer juga penting untuk menegakkan disiplin dan bertindak sebagai penegak hukum dalam kasus-kasus penyalahgunaan senjata api. Sistem pengawasan yang efektif juga harus didukung oleh evaluasi rutin terhadap kebijakan penggunaan senjata api. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tetap relevan, sesuai dengan perkembangan situasi, dan memenuhi kebutuhan operasional TNI.

Sanksi pidana yang dapat diterapkan terkait dengan penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI.<sup>46</sup> berikut sanksi yang diberikan:

- a. Ketentuan hukum pidana di Pasal 500 KUHP mengatur bahwa pembuatan bahan peledak atau amunisi tanpa izin dapat dikenai hukuman penjara maksimum sepuluh hari atau denda maksimal tujuh ratus lima puluh rupiah.
- b. Ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 12 tahun 1951 mengenai penyelundupan, kepemilikan, pembuatan, penyediaan, menyembunyian, penyimpanan, serta distribusi senjata api, baik domestik maupun internasional, dapat dikenakan hukuman mati, seumur hidup, atau penjara dengan batas maksimal dua puluh tahun.
- c. Ketentuan pidana dalam Pasal 137 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa anggota Angkatan Perang yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap satu orang atau lebih, serta secara melawan hukum merusak atau membinasakan barang milik orang lain, dan dalam melakukan tindakan tersebut menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 9

diperoleh sebagai militer, diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara maksimal dua puluh tahun.

#### **B. Bentuk Pertanggungjawaban Oknum TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penembakan Terhadap Warga Sipil**

Pertanggungjawaban pidana adalah pengakuan terhadap seluruh sanksi yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Mengenai sanksi atau hukuman, dapat berupa pemecatan, penurunan posisi, atau penghilangan hak-hak tertentu. Aturan ini tercantum dalam Pasal 6 sampai Pasal 31 Bab II Buku 1 KUHPM dan Pasal 8 Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit ABRI yang berlaku untuk seluruh anggota militer atau TNI, baik mengenai norma-normanya maupun sanksi-sanksinya. Pertanggungjawaban militer merujuk pada kemampuan anggota militer untuk mengakui dan menanggung konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan.<sup>47</sup> Dilihat secara etimologis, istilah sanksi berasal dari kata *sanctie* (Belanda), yang merujuk pada hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Sanksi merupakan tindakan hukuman yang diberikan oleh negara atau kelompok tertentu.<sup>48</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *“toereken-baarheid,” “criminal responsibility,” “criminal liability,”* yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya atau tidak, di mana pertanggungjawaban

---

<sup>47</sup> Dinda Lestari Bunga dan Muridah Isnawati, *Op.cit.*, halaman 132

<sup>48</sup> Asep N. Mulyana, 2020 *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 8

tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Tindak pidana penembakan yang dilakukan seorang TNI Pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib dengan menggunakan senjata api laras panjang SS1 V1 terhadap Sdr. KA pengemudi Taxi Maxim, mengakibatkan peluru mengenai leher dan tembus pintu mobil korban Sebagaimana dengan surat putusan Nomor: 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021 TNI dikenakan dengan Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 103 KUHPM

Pasal 103 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) mengatur tentang ketidaktaatan terhadap perintah dinas oleh anggota militer. Pasal ini menjatuhkan pidana penjara kepada anggota militer yang dengan sengaja menolak, tidak melakukan, atau melampaui perintah dinas.<sup>50</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, maka unsur-unsur dari Pasal 103 KUHPM sebagai berikut:

- a. Anggota militer;
- b. Perintah dinas;
- c. Perbuatan menolak, tidak melakukan, atau melampaui perintah dinas.

---

<sup>49</sup> Ismail Koto, Erwin Asmadi, (2021) “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit” *Volsgeist*, Vol. 4 No. 2, halaman 181-192

<sup>50</sup> Moch. Faisal salam, *Op. cit.*, halaman 242

## 2. Pasal 126 KUHPM

Anggota militer yang secara sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya memiliki kekuasaan, memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, terancam pidana penjara maksimum lima tahun.<sup>51</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, maka unsur-unsur dari Pasal 126 KUHPM sebagai berikut:

- a. Seorang militer;
- b. Melakukan perbuatan dengan sengaja;
- c. Menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan;
- d. Memaksa orang lain;
- e. Ada perbuatan memaksa, yaitu melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.

Pertanggungjawaban pidana adalah evaluasi yang dilakukan setelah semua unsur tindak pidana terpenuhi atau terbuktinya adanya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan dengan cara objektif dan subjektif, di mana penilaian objektif terkait dengan pelanggaran norma hukum yang dibuat. Tindak pidana yang dilakukan oleh individu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya, landasan dari pertanggungjawaban suatu tindak pidana terletak pada unsur-unsur yang mencakup elemen subjektif dan objektif dari pertanggungjawaban pidana. Subjek subjektif dapat mencakup berbagai aspek yaitu:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 291

1. kelalaian (*Opzet*). Pelaku tidak menghendaki akibat yang ditimbulkan, namun akibat tersebut timbul karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku dalam menggunakan senjata.
2. kesengajaan (*Dolus*) Pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
3. Kealpaan (*culpa*). Pelaku lalai saat mengoperasikan senjata sehingga mengenai warga sipil.

Unsur-unsur objektif merupakan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain yaitu harus ada unsur melawan hukum.

Unsur-unsur objektif yaitu:

1. Penyalagunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan
  2. Alasan pemaaf merupakan alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dari pihak terdakwa. Karena alasan ini berkaitan dengan kesalahan pelaku, maka alasan untuk penghapusan pidana berlaku untuk individu pelaku tersebut.<sup>52</sup>
- Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah keadaan darurat (*Overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP. Tindakan yang diambil oleh terdakwa tetap dianggap melanggar hukum, sehingga tetap dipandang sebagai tindak pidana, tetapi ia tidak mendapatkan hukuman karena tidak ada kesalahan. Alasan ini berhubungan dengan kewajiban individu atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan atau tanggung jawab kriminal. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan individu yang berbuat kejahatan atas sejumlah

---

<sup>52</sup> M. Hamdan., 2012, *Alasan Penghapusan Pidana*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 30



pertimbangan, di mana individu itu bertindak dalam situasi yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan pembelaan terpaksa

3. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghilangkan karakter melawan hukum dari suatu tindakan.<sup>53</sup> Tindakan tersebut dalam KUHP dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang, namun karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, tindakan yang semula dianggap melawan hukum itu menjadi sah, sehingga pelaku tidak dikenakan pidana. Pembelaan yang ekstrem dan terpaksa (*Noodweer*), Pasal 49 Ayat 2 KUHP. Perintah jabatan yang tidak valid, namun saat pelaku melakukan tindakan. Menganggapnya valid, Pasal 52 Ayat (2) KUHP.<sup>54</sup>

Berdasarkan putusan Nomor: 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021 bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena oknum TNI telah menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya merugikan warga sipil, oleh karena itu tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar juga merupakan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>55</sup>

Hakikat tanggung jawab pidana bagi personel militer, pada dasarnya adalah pelaksanaan efek jera atau pembalasan ketika terpidana akan kembali bertugas dalam militer setelah menjalani hukuman. Langkah hukum melalui pengadilan militer merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) apabila upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang telah diterapkan tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah. Pidana militer ditujukan untuk pendidikan militer dan

---

<sup>53</sup> Agus Rusianto., *Op. Cit.*, halaman 30

<sup>54</sup> Hikmahanto Juwana, 2015, "*Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Internasional*" Jakarta: Penerbit UI Press, halaman 305.

<sup>55</sup> Agus Rusianto., *Op. Cit.*, halaman 159

penahanan terhadap pelaku tindak pidana, di mana tindak pidana biasanya dianggap mengganggu stabilitas sosial. Hukuman pidana dipandang krusial sebagai alat yang efisien untuk menahan pelaku dalam menjaga dan meningkatkan disiplin di kalangan tentara.<sup>56</sup>

Hal semacam itu seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap terpidana, di samping alasan-alasan lain yang telah ditentukan. Jika terpidana adalah seorang non-militer, maka inti pelaksanaan pertanggungjawaban hukum yang berlaku sama dengan yang diatur dalam KUHP.

Secara teoritis, peradilan umum seharusnya menangani kasus jika kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer bersifat umum dan melibatkan korban sipil. Namun, kebanyakan kasus tetap ditangani oleh peradilan militer, yang seringkali dianggap lebih ringan dalam memberikan hukuman.<sup>57</sup> Sistem peradilan militer dikritik karena cenderung memberikan sanksi yang lebih ringan daripada peradilan umum. Hal ini dapat menimbulkan persepsi yang tidak baik di masyarakat tentang bagaimana aparat negara dapat tetap tidak bersalah. Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana berat seringkali mendapatkan hukuman yang lebih ringan sebagai akibat dari kedisiplinan dan hierarki militer.<sup>58</sup>

Fenomena ini dapat melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum (persamaan di hadapan hukum) dan menghambat upaya penegakan supremasi hukum. Jika hukum tidak diterapkan secara adil, kepercayaan masyarakat

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 159

<sup>57</sup> Muhamad Rizki Abdul Malik., *Op. Cit.*, halaman 209

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 209

terhadap sistem peradilan akan menurun, yang pada akhirnya dapat mengurangi legitimasi institusi hukum itu sendiri. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam menangani kasus kejahatan berat yang dilakukan oleh anggota TNI, reformasi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer dapat mencakup beberapa aspek berikut.:

1. Meningkatkan proses transfer kasus ke pengadilan umum, khususnya untuk kasus yang melibatkan korban sipil atau tindak pidana berat yang diatur dalam KUHP.<sup>59</sup>
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan militer untuk mencegah kesan bahwa anggota militer yang melakukan kejahatan tidak dapat dihukum.<sup>60</sup>
3. Penyesuaian sanksi peradilan militer agar setara dengan sanksi peradilan umum sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hukuman terhadap pelaku kejahatan yang sama.<sup>61</sup>

Tanggung jawab ini diberikan berdasarkan elemen pidana yang telah dianalisis dari perspektif syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pelaku kejahatan pencemaran nama baik dapat diminta untuk bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan keputusan yang telah diambil di

---

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *“Peradilan Militer dan Hak Asasi Manusia”* Jakarta: Konstitusi Press, halaman. 110

<sup>60</sup> Frans Hendra Winarta, 2008, *“Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia”* Jakarta: Djambatan, halaman 220

<sup>61</sup> Hikmahanto Juwana, 2015, *“Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Internasional”* Penerbit UI Press, Jakarta, , halaman 305.

pengadilan.<sup>62</sup> Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana dapat diselesaikan melalui penerapan hukum sanksi disiplin atau pemberian sanksi pidana oleh Peradilan Militer.<sup>63</sup> Yaitu:

#### 1. Sanksi Disiplin Militer

Sanksi disiplin militer diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 mengenai Hukum Disiplin Militer pada Pasal 1, Sanksi disiplin militer tersebut antara lain:

- a) Teguran
- b) Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari
- c) Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 9 akan disertai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Sanksi Pidana Militer

Sanksi Pidana Militer bertujuan agar anggota militer tidak mengulangi tindakan kriminal yang telah dilakukan. Pidana Militer mengatur tentang ragam pemidanaan yang tepat sesuai Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu :

---

<sup>62</sup> Erwin Asmadi, (2021) "Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial" DE LE GATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, halaman 16-32

<sup>63</sup> Andini Zaskia Karim *et al.*, *Op.cit.*, halaman 247

a. Pidana Utama

1) Pidana mati

Pidana mati untuk anggota militer adalah suatu sanksi berupa pencabutan nyawa secara paksa yang dilaksanakan oleh regu militer. Sesuai dengan Pasal 255 KUHAP Militer, pelaksanaan hukuman mati dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak secara terbuka. Apabila terpidana mati merupakan anggota TNI, maka saat eksekusi hukuman mati ia menggunakan pakaian dinas harian tanpa pangkat maupun simbol penghargaan

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk sanksi pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dengan menahan terpidana di lembaga pemasyarakatan dan memintanya untuk mematuhi semua aturan yang berlaku di tempat tersebut

Hukuman penjara merupakan hukuman yang menghilangkan kebebasan. Hukuman penjara dilaksanakan dengan mengurung terpidana di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, di mana individu tersebut harus mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan di dalam penjara. Hukuman penjara adalah salah satu bentuk sanksi pidana yang paling umum diterapkan untuk mengatasi masalah kriminalitas. Pemanfaatan penjara sebagai metode hukuman bagi para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang berasal dari paham individualisme dan gerakan kemanusiaan, sehingga hukuman penjara ini semakin berperan

penting dan menggeser posisi hukuman mati serta hukuman fisik yang dianggap kejam.<sup>64</sup>

### 3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan diterapkan hanya untuk kasus pidana yang tergolong ringan seperti disersi yaitu meninggalkan tugas tanpa izin, pelanggaran disiplin yakni pelanggaran ketentuan yang ditetapkan oleh instansi militer serta tindak pidana umum yaitu melakukan tindak kejahatan yang juga diatur dalam hukum positif. Pidana penjara yang terancam dengan hukuman maksimum 3 bulan akan ditangani melalui pelanggaran disiplin.

### 4) Pidana Tutupan

Pidana Tutupan adalah jenis pidana yang dapat digantikan oleh hukuman penjara, di mana prajurit yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terancam hukuman penjara karena dorongan niat yang patut dihargai. Namun keputusan itu tergantung pada hakim; jika hakim merasa bahwa tindakan tersebut lebih pantas dikenakan hukuman penjara, maka hakim bisa menjatuhkan hukuman penjara. Sanksi tertutup diterapkan pada kejahatan politik, sehingga pelaku kejahatan politik akan dijauhkan dari pelaku kejahatan umum.

### 5) Pidana Tambahan

Pidana Tambahan merupakan sanksi yang bersifat menambah pidana utama yang telah diberikan, dan pidana ini tidak bisa berdiri sendiri

---

<sup>64</sup> Erwin Asmadi., Op. Cit., halaman 27

kecuali dalam situasi tertentu. Pidana tambahan memiliki karakteristik yang sangat khusus sehingga sering kali sifat pidananya menghilang dan sifat preventifnya menjadi lebih menonjol. Pidana tambahan sering kali mencakup kemungkinan untuk menerima grasi. Pidana tambahan bisa berupa:

- a) Pemberhentian dari Dinas Militer adalah sanksi hukum pidana militer yang mengakibatkan pengeluaran prajurit militer secara tetap dari dinas militer karena pelanggaran hukum pidana yang sangat berat.
- b) Dalam konteks militer, tidak ada istilah penurunan pangkat melalui wawancara, melainkan hanya ada perlambatan atau penundaan pada waktu yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat.
- c) Pencabutan Hak-hak yang berkaitan dengan sanksi hukum pidana militer ini meliputi penghilangan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh personel militer, seperti hak untuk mengenakan seragam, hak untuk menggunakan senjata, atau hak untuk berpartisipasi dalam organisasi militer.

Pada dasarnya, terhadap sebuah tindakan kriminal atau pelanggaran hanya dapat dikenakan satu kategori sanksi utama. Ini sejalan dengan ketentuan dalam WvS 1886, yang tidak mengakui adanya penggabungan pidana utama. Demikian juga halnya di Indonesia, umumnya penggabungan pidana utama belum diterima dan diatur dalam KUHP. Dalam KUHP, pada dasarnya tidak ada istilah penjatuhan pidana utama. Namun, dalam proses penerapan hukum pidana sehari-

hari untuk memutuskan hukuman, tidak lagi hanya berorientasi pada apakah suatu tindakan dapat dihukum, tetapi perhatian utama sekarang beralih kepada apakah terdakwa layak untuk dihukum. Peralihan fokus dalam pelaksanaan hukum. Hal ini mengakibatkan adanya pengecualian dalam pelaksanaan pidana tambahan. Ada beberapa pengecualian untuk penerapan sanksi tambahan lainnya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) bersamaan dengan Pasal 45 dan 46, serta Pasal 40 KUHP.

Meskipun merujuk pada sistem peradilan dalam KUHP, ada beberapa perbedaan mendasar yang diterapkan dalam KUHP Militer. Beberapa prinsip pemidanaan dalam KUHP Militer yang berbeda dari KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pidana denda

Pada dasarnya, KUHP Militer tidak menetapkan jenis hukuman denda. Meskipun kurang terkenal, bukan berarti bahwa seorang anggota militer tidak dapat dikenakan pidana denda. Terutama pada kejahatan tertentu yang mensyaratkan pidana denda, seperti pada kasus penyelundupan. Demikian juga terkait penyelesaian kasus melalui disiplin militer, ada kemungkinan memberlakukan kewajiban pembayaran denda bagi anggota militer yang melanggar.

2. Pidana tambahan

Dilihat dari ciri-cirinya, jenis pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat merupakan sanksi yang sepenuhnya militer. Jenis pidana tambahan ini hanya dapat diterapkan pada subjek hukum lain yang tidak memiliki jenjang kepangkatan militer.



### 3. Pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan

Secara umum, ada sejumlah perbedaan mendasar dalam penerapan hukuman penjara antara objek hukum sipil dan militer. Beragam aspek pelaksanaan sanksi penahanan dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Eksekusi hukuman penjara/kurungan terhadap entitas hukum sipil dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan Negara tempat perkara tersebut diadili, sedangkan untuk entitas hukum militer, pelaksanaan hukuman penjara dilakukan di lokasi yang berada di bawah penguasaan militer.
- b. Apabila terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara kurang dari 3 (tiga) bulan, maka hakim berhak untuk mengubah pelaksanaannya menjadi pidana kurungan.
- c. Hukuman pidana bersyarat hanya bisa diterapkan jika tidak bertentangan dengan kepentingan pertahanan negara.
- d. Pelaksanaan hukuman pencabutan kebebasan tidak dihitung sebagai masa tugas anggota militer, serta tidak diperkenankan menggunakan bintang, medali, atau kehormataan lain.
- e. Tujuan dari pelaksanaan pidana penahanan terhadap subjek hukum sipil lebih ditekankan pada aspek pencegahan, sementara pidana penahanan pada subjek hukum militer lebih difokuskan pada aspek pendidikan melalui rehabilitasi agar anggota militer mampu memperbaiki sikap dan perilakunya.

#### 4. Pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim

Pada prinsipnya, barang milik terpidana dirampas jika diperoleh dan digunakan dalam suatu tindak pidana (Pasal 39 KUHP). Oleh sebab itu, walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 6 KUHP Militer, penyitaan barang-barang yang diperoleh yang digunakan dalam hukuman KUHP Militer. Demikian juga, pengumuman hasil keputusan hakim dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 KUHP Militer, sebagai berikut:

##### 1. Kententuan Pasal 1 KUHP Militer

Mengandung penerapan kitab undang-undang ini berpedoman pada ketentuan hukum pidana umum, termasuk Bab kesembilan dari buku pertama kitab undang-undang hukum pidana kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

##### 2. Kententuan Pasal 2 KUHP Militer

Terhadap tindak pidana yang tidak diatur dalam kitab undang-undang ini dan dilakukan oleh individu yang berada di bawah kekuasaan badan peradilan militer, hukum pidana umum diterapkan, kecuali jika ada penyimpangan yang ditentukan oleh undang-undang.

Ada perbedaan dalam penerapan sanksi hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang berkaitan dengan hukuman utama dan tidak adanya hukuman tambahan. Dalam kondisi ini, sanksi tambahan tidak bisa diterapkan tanpa hukuman utama sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam menjatuhkan

hukuman, hakim berwenang untuk mempertimbangkan keputusan, tetapi ini juga harus sejalan dengan kepentingan dari sudut pandang pidana militer. Menurut Sudarto, Hakim menentukan penerapan sanksi pidana dengan batas-batas tertentu, kemudian pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan.<sup>65</sup>

Hukum pidana yang berkaitan dengan penembakan yang dilakukan oknum TNI diatur dalam KUHP dan KUHPM yaitu antara lain Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Pasal 126 KUHPM tentang penyalagunaan kekuasaan. Kasus penembakan yang dilakukan oknum TNI diduga merupakan anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) Penggunaan senjata dalam konteks pribadi ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum militer maupun hukum pidana umum, yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat bersenjata di luar fungsi kedinasan.

Dari sisi korban dan keluarganya, kasus ini bukan hanya tentang kehilangan jiwa, tetapi juga tentang hilangnya rasa aman dan kepercayaan terhadap negara. Dalam konteks ini, keadilan restoratif dapat menjadi salah satu alternatif yang memberi ruang bagi pemulihan, baik secara psikologis, sosial, maupun moral. Melalui keadilan restoratif, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga didorong untuk mengakui kesalahan dan memberikan pemulihan kepada korban atau keluarganya. Namun, penerapan pendekatan ini akan sulit jika tidak diikuti dengan komitmen kuat dari institusi militer untuk terbuka dan bertanggung jawab.

---

<sup>65</sup> Dinda Bunga Lestari dan Isnawati, *Op.cit.*, halaman 134

Sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi oknum TNI yang melakukan tindak pidana penembakan, sanksinya dapat diperberat. Jenis hukuman yang dijatuhkan kepada anggota TNI yang melakukan kejahatan adalah pemecatan atau penghentian dari dinas militer jika tindakannya melibatkan keluarganya yang bernaung di TNI. Namun, maksud dari pemidanaan tersebut juga kurang cocok dalam pemberian hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

### **C. Prosedur Dalam Meminta Pertanggungjawaban Pidana Kepada Oknum TNI**

Dari perspektif pelaksanaan tindakan yang dilarang, seseorang akan dihadapkan pada tanggung jawab hukum untuk tindakan-tindakan itu jika sikap tersebut melanggar hukum. Tanggung jawab kriminal yang terkait dengan perilaku anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki banyak aspek yang harus dipahami, seperti yurisdiksi militer, jenis kejahatan, dan cara penegakan hukum. Beberapa poin krusial mengenai tanggung jawab pidana personel TNI di Indonesia adalah sebagai berikut: Anggota TNI berada di bawah yurisdiksi peradilan militer, yang diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer. Peradilan militer berwenang untuk mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, baik yang berkaitan dengan tugas resmi maupun di luar tanggung jawab dinas. Tindak pidana yang dilakukan oleh personel TNI dikategorikan menjadi dua, yaitu Tindak Pidana Militer, yang mencakup

pelanggaran hukum serta peraturan militer, seperti desersi, insubordinasi, dan pelanggaran disiplin.<sup>66</sup>

Prosedur meminta pertanggungjawaban pidana kepada anggota TNI meliputi beberapa langkah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kerangka ini, penting bagi kita untuk mengenali istilah-istilah yang merupakan elemen dari proses penyelesaian kasus militer di Indonesia, antara lain:

1. Oditurat, pihak yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam ranah peradilan militer.
2. Pengadilan, institusi yang melaksanakan kekuasaan hukum dalam konteks peradilan militer.
3. Ankom, pemimpin yang memiliki hak untuk menghukum atau pemimpin yang berwenang memberikan sanksi disiplin kepada anggota atau prajurit di bawah komandonya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Papera, seorang perwira TNI yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menyerahkan kasus pidana anggota kepada pengadilan militer yang berkompeten. Panglima TNI merupakan perwira paling tinggi, sementara kepala staf berperan sebagai perwira untuk tersangka yang secara resmi bertugas dalam struktur angkatan Papera dengan posisi minimum Brigif (AD), Lanal (AL), dan Lanud (AU).

---

<sup>66</sup> R Ach Agus, et al., (2024) "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Menjual Amunisi Ke KKB Papua Terhadap Disparitas Putusan Pengadilan Yang Berbeda" Vol. 4, No. 2, halaman 239–257.

5. Penyidik TNI, atasan yang berhak menghukum/pejabat polisi militer.
6. Laporan, notifikasi yang disampaikan oleh individu karena hak atau kewajibannya menurut hukum kepada pejabat berwenang mengenai telah, sedang, atau diduga akan terjadi suatu peristiwa kriminal
7. Pengaduan, pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan.
8. Penyitaan, serangkaian tindakan penyidik polisi militer untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tak berwujud, demi kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan
9. Penahanan, penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik TNI atas perintah atasan yang berhak menghukum, perwira penyerah perkara, atau hakim ketua atau kepala pengadilan dengan keputusan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyerahan perkara, tindakan oleh perwira penyerah untuk mengajukan perkara pidana kepada pengadilan dalam sistem peradilan militer atau pengadilan dalam sistem peradilan umum yang memiliki kewenangan, dengan permohonan agar diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang
11. Penutupan kasus, tindakan petugas penyerah kasus untuk tidak dapat menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan militer.

12. Tersangka, individu yang termasuk dalam kategori yustisiabel di ranah peradilan militer, yang berdasarkan bukti awal berpotensi diduga sebagai pelaku tindakan kriminal.
13. Terdakwa, yaitu seorang yang didakwa, menjalani pemeriksaan dan diadili di persidangan dalam konteks peradilan militer atau pengadilan dalam konteks peradilan militer serta peradilan umum.
14. Saksi, individu yang dapat memberikan informasi untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu kasus pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.
15. Keterangan saksi, sebagai salah satu bukti dalam perkara pidana, adalah penjelasan dari saksi tentang suatu kasus pidana yang ia dengar, lihat, dan alami secara langsung, disertai alasan dari pengetahuan tersebut.
16. Keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan oleh individu yang memiliki keahlian khusus terkait hal-hal yang diperlukan untuk menjelaskan suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan.
17. Penasehat hukum, individu yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, memenuhi kriteria untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.
18. Terpidana, individu yang dijatuhi hukuman oleh keputusan pengadilan di dalam ranah peradilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memiliki kekuatan hukum yang final.
19. Upaya hukum, dalam hukum acara pidana militer, hak terdakwa atau oditur untuk menolak putusan pertama/pengadilan tingkat pertama serta terakhir

atau banding atau tingkat kasasi yang berupa penolakan atau banding atau kasasi, atau terpidana atau ahli warisnya atau oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang.

Tahapan proses persidangan terhadap TNI yang melakukan tindak pidana proses yang berbeda dari peradilan umum. Perbedaan yang terdapat adalah bahwa peradilan militer memiliki aturan atau hukum tersendiri yang mengatur bagi kepentingan anggota militer di Indonesia. Pada saat tersangka dalam hal ini yaitu oknum TNI menjalani masa hukuman di Pengadilan Militer. Tersangka pasti menjalani hukuman disiplin militer yang kewenangan sepenuhnya ada pada ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum). Seorang anggota TNI yang menjalani hukuman disiplin militer belum tentu terjerat hukuman pidana. Namun seorang anggota TNI yang terjerat hukuman pidana sudah pasti menjalani hukuman disiplin militer.

### **1. Kasus posisi**

Berdasarkan Putusan Nomor : 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

tanggal 19 Januari 2022 menyatakan TERDAKWA ATAS NAMA:

Nama	: M Y
Pangkat/Nrp	: Letnan Satu Inf/21980147020178
Jabatan	: Pasi Intel
Kesatuan	: Yonif 143/TWEJ
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta, 15 Januari 1978



Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 143/TWEJ Kec.Natar Kab.  
Lampung Selatan.

Berdasarkan Putusan Nomor: 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021 tanggal 19 Januari 2022 dengan kronologi kejadian Pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib telah terjadi tindak pidana penembakan dengan menggunakan senjata api laras panjang SS1 V1 yang di duga dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Sdr. KA pengemudi Taxi Maxim di Jln. ZA. Pagar Alam Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung. Sebagaimana dakwaan oditur militer terkait Pasal 103 KUHPM dan dakwaan oditur terkait Pasal 126 KUHPM.

## **2. Proses Penyidikan Perkara Pidana TNI**

Tahap Penyidikan (Bab IV Bagian Pertama Pasal 69 hingga Pasal 98 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) Laporan Polisi Militer (POM) adalah tahap awal dalam proses investigasi dan pemeriksaan. Laporan polisi perlu mencantumkan informasi yang jelas mengenai lokasi dan waktu kejadian, rincian insiden, dampak dari kejadian, identitas pelapor, serta pasal yang dilanggar. Laporan kepolisian ini bersumber dari laporan individu, baik lisan maupun tertulis, informasi dari unit/dinas/respon/instansi yang

seharusnya disampaikan melalui telepon atau surat, instruksi dari atasan lewat surat atau telepon, atau pengetahuan langsung dari penyidik.<sup>67</sup>

Penangkapan dan penahanan merupakan wewenang yang sesuai untuk aparat, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan di mana siapa saja berhak untuk menangkap, namun tersangka harus diserahkan kepada instansi TNI terdekat beserta barang buktinya. Setelahnya, instansi TNI itu akan menyerahkan kepada polisi militer angkatan, dan pada kesempatan yang ada, polisi angkatan memberitahukan kepada ankum yang relevan.

Sementara itu, terdapat dua cara untuk memanggil saksi, yaitu: Pertama, metode pemanggilan saksi militer, yang dilaksanakan secara tertulis melalui surat pemanggilan yang ditandatangani oleh komandan atau pejabat penyidik kepolisian militer angkatan dengan mengacu pada ancaman sanksi TNI. Mirip dengan pemanggilan tersangka, pemanggilan saksi TNI dilaksanakan melalui surat panggilan yang ditujukan kepada orang tersebut dengan permohonan agar individu tersebut diperintahkan, dan panggilan itu dilengkapi dengan relaas penerimaan surat panggilan sebanyak 2 (dua) lembar. Panggilan saksi TNI di luar kewenangan instansi yang menerbitkan panggilan, dilakukan melalui penghubungnya dengan salinan kepada POM setempat, sedangkan jika saksi berada dalam penahanan, maka disampaikan melalui instansi tempat terdakwa ditahan. Kedua, proses pemanggilan saksi non-militer dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan langsung kepada orang yang bersangkutan di alamatnya, beserta relaas penerimaan. Relaas penerimaan ini menguraikan tentang

---

<sup>67</sup> Odi Eka Putra., *Loc. cit.*, halaman 7.

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Pemanggilan yang dilakukan, selanjutnya pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka dilaksanakan.<sup>68</sup>

Apabila seorang tersangka terlibat dalam tindak pidana seperti dijelaskan di atas, sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik, penyidik harus memberitahukan tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau keharusan untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam kasusnya. Untuk kelancaran pemeriksaan di sidang, jika dikhawatirkan ada saksi yang tidak dapat hadir akibat kepentingan yang harus diutamakan, sakit, meninggal, atau pindah daerah, maka setelah pengambilan sumpah saksi, keterangan harus diperkuat dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah.<sup>69</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor: 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021 tanggal 19 Januari 2022 bahwa telah terjadi tindak pidana penembakan yang dilakukan terdakwa MY dengan menggunakan senjata api laras panjang SS1 V1 yang di duga dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Sdr. KA pengemudi Taxi Maxim di Jln. ZA. Pagar Alam Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung.

### **3. Prosedur Ber-Acara di Pengadilan Militer**

Peradilan bagi militer berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997, Pengadilan militer merupakan institusi yang melaksanakan wewenang kehakiman dalam lingkup peradilan militer yang mencakup pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, pengadilan utama militer, serta pengadilan militer dalam konteks konflik. Peradilan militer adalah pelaksana kekuasaan hukum di angkatan bersenjata untuk

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 7

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 9

menegakkan hukum dan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pertahanan serta keamanan negara. Keberadaan peradilan militer ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 mengenai Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa penegakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh mahkamah agung, serta lembaga peradilan di bawahnya, meliputi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu mahkamah konstitusi.<sup>70</sup>

Dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Agung (MA) berfungsi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, sedangkan peradilan militer menjadi salah satu jenis peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini kemudian diperkuat oleh ketentuan Pasal 10 (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang mengatur posisi pengadilan militer dalam sistem peradilan di Indonesia Pasal ini berbunyi sebagai berikut: "...badan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara".

Selain itu, pada Pasal 42 (3) UU No. 4 Tahun 2004, kita dapat melihat pengaturan mengenai transisi organisasi peradilan militer dari Mabel TNI ke Mahkamah Agung. Pasal 42 tersebut menyatakan: "...Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004".

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 9

Sementara itu, kewenangan dan yurisdiksi pengadilan militer diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997, yang menyatakan: Pertama, Pengadilan militer memiliki wewenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang saat melakukan tindak pidana adalah: (a) Prajurit, (b) Yang menurut undang-undang setara dengan prajurit, (c) Anggota suatu kelompok, jabatan, atau lembaga, atau yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, (d) Seseorang yang tidak termasuk dalam kategori a, b, dan c, tetapi berdasarkan keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kedua, Menganalisis, merumuskan, dan menyelesaikan perselisihan administratif angkatan bersenjata. Ketiga, Mengumpulkan kasus klaim ganti rugi dalam perkara pidana terkait berdasarkan permintaan pihak yang terkena dampak akibat kejahatan yang menjadi dasar tuduhan, sekaligus mencakup kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Sebelum proses penyidikan dilakukan terhadap terdakwa, perlu langkah-langkah administratif, seperti pengumpulan berkas, pengolahan kasus, dan penyerahan kasus ke pengadilan. Pertama, dokumen kasus diterima, di mana polisi militer menyerahkan dokumen kasus beserta tanggung jawab terhadap terdakwa dan alat bukti kepada koatmil/koatmilti. jika tersangka sedang dalam penahanan, Koatmil/Koatmilti akan mengembalikan penahanan tersangka kepada kepolisian militer angkatan yang mengajukan berkas kasus. Berkas perkara yang diterima harus diregistrasi, kemudian Koatmilti menunjuk Oditur untuk mengelola berkas, dan sebisa mungkin oditur yang mengelola berkas ini nantinya adalah

Oditur yang berfungsi sebagai penuntut umum. Kedua, Penanganan Kasus, Oditur yang ditunjuk oleh kepala otoritas militer (Koatmil/Koatmilti) akan melaksanakan penanganan kasus yang dicatat dalam Berita Acara Pendapat.

Berita Acara Pendapat itu disusun berdasarkan fakta-fakta yang dianggap memadai dan memenuhi elemen-elemen delik yang didakwakan serta isu-isu terkait, berdasarkan keterangan saksi, informasi dari tersangka, dan petunjuk-petunjuk yang saling terkait sebagai suatu kesatuan. Ketiga, Pengajuan perkara ke pengadilan, setelah kataud (kepala tata usaha dan administrasi) memeriksa kembali kelengkapan dokumen perkara, dan dinyatakan cukup, maka dokumen asli perkara diserahkan kepada pengadilan yang berwenang bersama surat penyerahan perkara yang ditandatangani oleh Koatmil/Koatmilti.

Prosedur beracara dalam lingkungan peradilan militer sejalan dengan prosedur beracara dalam peradilan umum, yaitu: Pertama, Pemeriksaan awal dan penuntutan, di mana pemeriksaan awal dilakukan oleh aparat penyidik militer seperti Atasan yang berwenang menjatuhkan hukuman (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera). Kedua, proses pemeriksaan di pengadilan militer dilakukan oleh hakim militer dengan dasar pemeriksaan dokumen kasus, barang bukti, keterangan saksi, informasi dari penyidik Papera, dan pernyataan ahli. Ketiga, Pelaksanaan Putusan (eksekusi) dilakukan oleh hakim militer berdasar hasil pemeriksaan awal, proses di pengadilan, serta sesuai peraturan yang berlaku, dengan penekanan pada aspek kemanusiaan yang menunjukkan status bersalah atau tidaknya tersangka.

Selanjutnya terkait Penerimaan Pelimpahan Perkara oleh Mahmil, setelah proses pemeriksaan awal rampung, ANKUM menentukan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan di luar persidangan. Penyerahan kasus pidana ke pengadilan Mahkamah dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: Pertama, Kasus pidana umum, Kedua, Kasus pidana yang mengganggu, Ketiga, Kasus tindak pidana ekonomi, Keempat, Kasus yang tidak jelas, Kelima, Kasus peran. Hal-hal yang akan diselesaikan melalui sidang Mahkamah, akan diserahkan oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPER) menggunakan Surat Keputusan Penyerah Perkara beserta Surat Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.<sup>71</sup>

#### **4. Penuntutan**

Proses Penuntutan (Pasal 99 sampai Pasal 121 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer) Setelah Polisi merampungkan penyelidikan terhadap tersangka, dokumen perkara diserahkan kepada Oditur Militer, dan tindakan yang diambil Oditur setelah menerima dokumen tersebut adalah:

- a. Meneliti persyaratan materiil dan formil
- b. Bila hasilnya belum lengkap, meminta kepada penyidik agar melengkapi.
- c. Oditur dapat melengkapi sendiri atau mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk.
- d. Berkas perkara desersi dengan tersangka yang tidak teridentifikasi, berita acara pemeriksaan tersangka bukanlah syarat kelengkapan berkas.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 9

Setelah memeriksa berkas, auditor menyusun dan mengirimkan pendapat hukum kepada Papera dengan permintaan agar kasus diserahkan ke pengadilan, didisiplinkan, atau karena keterlambatan, pekerjaannya diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dan dapat menolak untuk memberikan pendapat:

- a. Penyidik harus menyusun berita acara yang mencantumkan tanggal kejadian tindak pidana dengan menyebutkan tanggal, lokasi, dan situasi saat tindak pidana terjadi, serta identitas tersangka atau saksi.
- b. Jika tersangka ditangkap, pemeriksaan harus dimulai dalam waktu satu hari setelah penangkapannya.
- c. Penyidik dalam melaksanakan penggeledahan dan penyitaan harus menyusun berita acara yang salinannya diserahkan kepada orang yang barangnya disita atau keluarganya

Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/XI/ 2021 tanggal 1 November 2021. disimpulkan bahwa sudah ada alasan yang cukup untuk tidak membawa terdakwa tersebut ke sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan tuduhan telah melakukan serangkaian tindakan sebagai berikut:

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Militer, dengan sengaja tidak mematuhi perintah dinas," sesuai dengan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 dan 126 KUHPM. Oditur Militer meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.



## 5. Tahapan Pemeriksaan dalam Persidangan

Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil sebelum sidang dimulai, yaitu: Pertama, Koatmil mengeluarkan surat pemanggilan kepada terdakwa dan saksi-saksi sesuai dengan penetapan sidang. Kedua, Koatmil/koatmilti mengeluarkan surat perintah untuk setiap oditur yang berperan sebagai penuntut umum, selanjutnya kabag menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada oditur yang berfungsi sebagai penuntut umum. Ketiga, apabila oditur penuntut umum ingin merevisi surat dakwaan untuk perbaikan, perubahan tersebut harus disampaikan ke pengadilan dalam peradilan militer paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum persidangan dimulai, dan revisi surat dakwaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, yang disampaikan kepada terdakwa dan papera. Sehubungan dengan penahanan, sejak kasus diserahkan ke pengadilan dalam sistem peradilan militer, wewenang penahanan beralih kepada pengadilan dalam sistem peradilan militer yang menangani kasus tersebut.

Setelah semua dokumen sidang siap, sidang dapat dilaksanakan. Berikut adalah langkah pelaksanaan sidang tersebut: Pertama, penghadapan terdakwa, Oditur harus hadir di ruangan sebelum kedatangan majelis hakim, setelah hakim ketua membuka sidang, ia meminta Oditur untuk mempersembahkan terdakwa di hadapan majelis hakim. Kedua, pembacaan surat tuntutan, Ketiga, eksepsi, apabila terdakwa atau penasihat hukumnya memiliki sanggahan, harus disampaikan dengan izin dari hakim ketua. Keempat, pemeriksaan saksi, setelah saksi menyelesaikan keterangannya, hakim ketua memberikan peluang kepada terdakwa untuk menanyakan pendapatnya terhadap keterangan saksi yang telah

diterima, setelah terdakwa memberikan tanggapannya, hakim ketua dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi mengenai reaksi terdakwa tersebut. Kelima, proses pemeriksaan terhadap terdakwa dimulai setelah semua saksi telah memberikan kesaksian. Keenam, saat memeriksa barang bukti, hakim ketua memperlihatkan semua barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengenali benda-benda itu serta hubungan benda tersebut dengan perkaranya, guna mendapatkan kejelasan mengenai kejadian yang terjadi. Ketujuh, setelah seluruh proses verifikasi selesai, dilakukan musyawarah oleh majelis hakim, dan hakim ketua mengumumkan bahwa pemeriksaan telah ditutup dan ditangguhkan untuk menentukan keputusan. Kedelapan, dalam pelaksanaan putusan pengadilan, apabila majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan, maka pengadilan memberikan sanksi pidana.<sup>72</sup>

## **6. Penjatuhan Hukum**

Berdasarkan putusan Nomor-99-K/PM. I-04/AD/XII/2021 tanggal 19 Januari 2022 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMAD YUSUF, Lettu Inf Nrp 21980147020178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan. Dengan pertimbangan Hakim Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara langsung, Majelis Hakim menerima dengan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 15

alasan tenaga dan pikiran Terdakwa masih sangat diperlukan di kesatuan Yonif 143/TEWJ sebagai Pasi Intel Yonif 143/TEWJ.

## 7. Eksekusi Putusan

Pasal 183 KUHAP pada dasarnya menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum, kecuali jika pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah sesuai undang-undang, meyakini bahwa individu yang dianggap bertanggung jawab, telah melakukan kesalahan terhadap tuduhan yang dikenakan kepadanya.<sup>73</sup>

Pelaksanaan putusan hakim dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang hukum pidana militer, yang dilaksanakan oleh Oditur Militer, di mana putusan itu dapat mencakup sanksi utama dan sanksi tambahan berupa pemecatan dari satuan militer. Prosedur audit di pengadilan pada dasarnya mengikuti langkah-langkah yang mirip dengan pengadilan umum. Sebaliknya, pengacara dalam tahap pemeriksaan di pengadilan militer bertugas untuk membela terdakwa, yang memiliki hak atas bantuan hukum untuk menyertainya selama persidangan. Pemberian dukungan hukum untuk anggota TNI diatur dalam keputusan Panglima TNI mengenai pedoman pelaksanaan.

Proses penuntutan dilaksanakan oleh oditur sesuai dengan ketentuan hukum yang ada melalui langkah-langkah berikut: Pertama, hukuman penjara dan kurungan dilaksanakan di lembaga permasyarakatan militer, jika di daerah Badilmil dan Boatmil tidak terdapat lembaga permasyarakatan militer, maka terpidana akan dipindahkan ke Bamasmil terdekat. Kedua, setelah putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap, jika terdakwa dijatuhi hukuman tambahan

---

<sup>73</sup> Erwin Asmadi, (2018) "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" DE LE GATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 halaman 39-51

berupa pemecatan dari dinas TNI, maka terpidana akan menjalani hukumannya di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) tanpa perlu menunggu keputusan pemecatan dari pihak yang berwenang. Ketiga, pelaksanaan hukuman mati dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari presiden Republik Indonesia. Keempat, setelah pembacaan putusan bebas dari dakwaan atau dibebaskan dari semua tuntutan hukum, oditur yang berfungsi sebagai penuntut umum akan segera membebaskan terdakwa jika ia masih dalam tahanan. Kelima, jika terpidana menerima hukuman penjara atau kurungan dan kemudian mendapatkan pidana yang sama sebelum menjalani hukuman pertama, maka kedua pidana tersebut harus dilaksanakan secara berurutan dengan kesinambungan. Keenam, dalam keputusan pidana denda, batas waktu yang ditetapkan untuk terpidana adalah satu bulan setelah keputusan tersebut menjadi inkraacht untuk menyelesaikannya, kecuali untuk pelanggaran lalu lintas yang harus dibayar segera. Ketujuh, jika keputusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti disita untuk kepentingan negara, Kepala Otmil menyetujui pelaksanaan lelang barang bukti itu kepada kantor lelang setempat, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penjualan, hasil lelang disetorkan ke rekening kas negara di bank Indonesia. Kedelapan, pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan tembakan oleh regu tembak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan sanksi tambahan, Kepala Otmil harus mengirimkan salinan keputusan tersebut kepada instansi yang berwenang untuk permohonan pelaksanaannya. Kesembilan, untuk pemantauan dan peninjauan pelaksanaan keputusan, setiap keputusan pengadilan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 16-17

Berdasarkan putusan Nomor-99-K/PM. I-04/AD/XII/2021 tanggal 19 Januari 2022 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMAD YUSUF, Lettu Inf Nrp 21980147020178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan membiarkan sesuatu”

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan

Dengan perintah pidana itu tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari terdapat keputusan Hakim yang menyatakan sebaliknya akibat Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 11 (sebelas) halaman Protap PTPN-VII,
- b. 1 (satu) lembar Protap Satuan dan lampiran,
- c. 4 (empat) lembar Surat Perintah Danyonif 143/TWEJ dan lampirannya,
- d. 8 (delapan) lembar Surat Perintah dari Pangdam II/Swj,
- e. 1 (satu) lembar Foto laporan WA Personel Pam PTPN-7,
- f. 1 (satu) lembar Foto senjata api laras panjang jenis SS1 V1,
- g. magazen SSi selongsong munisi tajam.
- h. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan penggunaan senjata api di Indonesia di lingkungan TNI memiliki pedoman Operasional Standar yang dicantumkan dalam berbagai regulasi dan undang-undang. Beberapa di antaranya adalah UU Senjata Api Tahun 1936, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 mengenai Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Jdelijke Bijzondere Strafbepalingen*, serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 mengenai Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Kementerian Pertahanan dan TNI, dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 20 Tahun 1960 berkaitan dengan Kewenangan Perijinan Senjata Api. Penggunaan senjata api ini bertujuan untuk melindungi diri, menonaktifkan, serta menghentikan orang yang akan atau telah melakukan tindakan kriminal yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan persatuan Negara Indonesia.
2. Bentuk pertanggungjawaban oknum TNI yang melakukan tindak pidana penembakan terhadap warga sipil hukumannya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar

TNI. Tetapi tujuan pemidanaan tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Prosedur meminta pertanggungjawaban pidana kepada oknum TNI melibatkan beberapa tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan proses persidangan terhadap TNI yang melakukan tindak pidana memiliki proses yang berbeda dibandingkan dengan peradilan umum. Perbedaan yang ada adalah peradilan militer memiliki regulasi atau hukum khusus yang mengatur untuk kepentingan anggota militer di Indonesia. Sementara itu, tersangka yang dalam kasus ini adalah oknum TNI sedang menjalani hukuman di Pengadilan Militer. Tersangka pasti menjalani hukuman disiplin militer yang kewenangan sepenuhnya ada pada ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum).

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan lembaga militer seharusnya melakukan pengawasan dan meningkatkan Pengaturan penggunaan senjata api, sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan senjata api yang ketat untuk mencegah anggota militer melanggar norma-norma hukum dan penyalagunaan senjata api yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan institusi militer. Selain itu, mereka juga perlu menegakkan aturan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang.

2. Untuk menentukan pertanggungjawaban oknum TNI yang melakukan tindak pidana penembakan terhadap warga sipil Seharusnya pemerintah mempertegas aturan mengenai pemberatan hukuman bagi oknum TNI yang melakukan tindak pidana terhadap warga sipil. Meskipun sudah adanya hukuman yang dapat diperberat, perlu adanya kriteria yang lebih spesifik tentang kondisi apa saja yang membuat hukuman tersebut diperberat, terutama dalam kasus penembakan.
3. Perlu adanya peningkatan transparansi dalam proses hukum militer dan penguatan peran ANKUM dalam menjatuhkan hukuman, Karena hukuman pidana selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada Muhammad Yusuf mungkin tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, agar hukuman tersebut di evaluasi kembali, dan diusulkan hukuman atau sanksi tambahan yaitu sanksi administrasi yang berupa pemecatan dan penurunan pangkat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Agusetiawan, S. H. 2025. *Formulasi peraturan perundangan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api*. Bandung: Widina.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Askin, Moh, dan Masidin. 2023. *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim)*. Jakarta: Kencana.
- Budi Pramono. 2020. *Peradilan Militer Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Erwin Asmadi, 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan BANK CIMB NIAGA-Medan)*, Jakarta: PT. Sofmedia
- Faisal riza, dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Faisal Salam, Moch. 2006 *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Frans Hendra Winarta. 2008. *Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Gunadi, ismu, dan Efendi, Jonaedi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hikmahanto Juwana. 2015. *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Internasional*. Jakarta: UI Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Peradilan Militer dan Hak Asasi Manusia*. , Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama

Mulyana, Asep N. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Ahmad. 2015. "Tentara Nasional Indonesia (Tni)." *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 6, No. 11.

Andi Sabila Putri, *et.al.*, 2023. "Analisis Yuridis Putusan Pidana Terkait Pembunuhan Oleh Anggota Tni Terhadap Warga Sipil Berdasarkan Perspektif Hukum Militer." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 5, No. 1.

Andini Zaskia Karim, Daud Dima Tallo, dan Heryanto Amalo. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kumpang ( Studi Putusan Nomor 17-K / PM . III \_ 15 / Al / 2023 )" Vol. 1, No. 4.

Andrizal. 2014. "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (INI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004" *Jurnal Ilmu Hukum*.

Arief Fahmi Lubis. 2021. "Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit TNI" *Al Yazidiy, Ilmu Sosial, dan Pendidikan* Vol. 3, No. 2.

Arief Fahmi Lubis, dan Irman Putra. 2024. "Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit TNI" *Kolaboratif Sains*. Vol. 7, No. 8.

Arif Widodo, *et. al.*, 2023. "Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga Sipil." *Bhirawa Law Journal* Vol. 4, No. 1.

Dinda Lestari Bunga, dan Muridah Isnawati. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *Widya Yuridika*. Vol. 5, No. 1.

Dinur Wikra Ananta, Tofik Yanuar Chandra, dan Berlian Marpaung. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian." *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. Vol. 2, No. 3.

Erwin Asmadi, (2018) "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *DE LE GATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1

- Erwin Asmadi, (2020) “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana” *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 2.
- Erwin Asmadi, (2021) “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial” *DE LE GATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1.
- Handayani, Kory. (2024) “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021).” *Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area*.
- Ismail Koto, Erwin Asmadi, (2021) “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit” *Volsgeist*, Vol. 4 No. 2
- Muhammad Ridho Akbar, Zainab Ompu Jainah, dan Melisa Safitri. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Dan Amunisi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 4, No. 1.
- Muhammad Rizki Abdul Malik. 2025. “Dimensi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Berlapis : Telaah Kasus Penembakan Dan Penadahan Oleh Oknum TNI AL” *Jurnal, Hukum dan HAM Wara Sains, and Universitas Nusa*. Vol. 4, No. 1.
- Neneng Sofiati, dan Hudi Yusuf, 2025. “Peran Kriminologi Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan : Studi Kasus Penembakan Bos Rental Mobil” *integrative perspectives of social and science journal (ipssj)* Vol. 2, No. 2.
- Odi Eka Putra, (2014) “Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di DENPOM Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang)”.
- R Ach Agus, et. al., 2024. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Menjual Amunisi Ke KKB Papua Terhadap Disparitas Putusan Pengadilan Yang Berbeda” *Pattimura Magister Law Review*. Vol. 4, No. 2.
- Zulfikar. (2019) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Senjata Api Ilegal Antar Negara Menurut Hukum Internasional”.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM) adalah Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1947.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948

Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang perubahan  
"*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Staatsblad 1948 No.17)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Undang-Undang (UU)  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

#### **D. Internet**

Imparsial, "<https://imparsial.org/puspomal-tidak-boleh-lindungi-pelaku-kejahatan-bersenjata-api-yang-menewaskan-warga-sipil/>" diakses 20 Februari 2025 Pukul 09.20 WIB.

Nuonline, <https://quran.nu.or.id/al-araf/33> diakses 25 Februari 2025 Pukul 08.50 WIB.

Ibnu Katsir <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-33.html?M=1>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2025 Pukul 09.10 WIB.

Anonim, "Sejarah Panjang Perkembangan Teknologi Persenjataan dan Dampaknya" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7121186/sejarah-panjang-perkembangan-teknologi-persenjataan-dan-dampaknya>. Diakses 1 Juli 2025 Pukul 10.05 WIB.

Anonim, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7121186/sejarah-panjang-perkembangan-teknologi-persenjataan-dan-dampaknya>, diakses 2 Juli 2025 Pukul 10.20 WIB

Anonim, <https://www.quora.com/What-distinguishes-a-defensive-weapon-from-an-offensive-weapon>. diakses 2 Juli 2025 Pukul 11.05 WIB

TNI <https://tni.mil.id/sejarah-tni>. diakses pada 15 Juli 2025 Pukul 10.00 WIB.